



**STIKes YLPP
PURWOKERTO**




STANDARD

SPMI




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKes YLPP)**

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/K-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: i dari v
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	ii dari v
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

**SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO
NOMOR : 302/SK/STIKes YLPP/VIII/2019**


**TENTANG
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUASEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YLPP PURWOKERTO TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: iii dari v
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


- KESATU : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto terdiri dari 24 standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 6 standar tambahan Institusi
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 01 Agustus 2019

Ketua,




Ely Eko Agustina, S.SiT., M.Kes


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: iv dari v
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
Surat Keputusan	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi STIKes YLPP Purwokerto	3
C. Misi STIKes YLPP	3
D. Tujuan STIKes YLPP	3
E. Sasaran STIKes YLPP	3
BAB II. STANDAR PENDIDIKAN	4
A. Standar Kompetensi Lulusan	5
B. Standar Isi Pembelajaran	10
C. Standar Proses Pembelajaran	17
D. Standar Penilaian Pembelajaran	25
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	33
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	38
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	44
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	47
BAB III. STANDAR PENELITIAN	55
A. Standar Hasil Penelitian	56
B. Standar Isi Penelitian	60
C. Standar Proses Penelitian	63
D. Standar Penilaian Penelitian	67
E. Standar Peneliti	70
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	73
G. Standar Pengelolaan Penelitian	76
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	81
BAB IV. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	84
A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	85

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	v dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	88
C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	92
D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	95
E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	99
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	103
G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	106
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	110
BAB V. STANDAR TAMBAHAN.....	114
A. Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi	115
B. Standar Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi	123
C. Standar Suasana Akademik.....	130
D. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	136
E. Standar Kemahasiswaan.....	140
F. Standar Kerjasama dan Sistem Informasi	145

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 1 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Buku Standar SPMI merupakan sebuah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang dinamakan sebagai Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi sebuah perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki peran penting sebagai; (i) alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, (ii) indikator level mutu perguruan tinggi, (iii) tolok ukur capaian yang menjadi acuan semua pihak dalam perguruan tinggi, (iv) bukti kepatuhan perguruan tinggi, serta (v) bukti komitmen perguruan tinggi terhadap stakeholder atas upaya peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Buku Standar SPMI memuat antara lain:


1. Definisi/istilah khas yang digunakan dalam dokumen
2. Rationale penetapan standar
3. Pernyataan isi standar yang mengacu pada penulisan dengan unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)
4. Strategi pencapaian standar
5. Indikator pencapaian standar yang memuat apa yang diukur
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar
7. Dokumen yang terkait dengan standar
8. Referensi yang terkait dengan standar

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Standar Nasional perguruan tinggi meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan menjadi 24 standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi 8 standar yaitu:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	2 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Nasional Penelitian, yang mencakup 8 standar yakni:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Tambahan
 - a. Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - b. Standar Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi
 - c. Standar Suasana Akademik
 - d. Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan
 - e. Standar Kemahasiswaan
 - f. Standar Kerja sama Sistem Informasi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 3 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

Standar SPMI pendidikan tinggi yang disusun oleh STIKes YLPP Purwokerto telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), baik dari sisi kualitas dalam hal nilai/atau level indikator capaian maupun dari sisi kuantitas dalam hal jumlah standar tambahan yang ditetapkan oleh STIKes YLPP Purwokerto.

B. Visi STIKes YLPP Purwokerto

Menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing dan berjiwa enterpreuner.

C. Misi STIKes YLPP Purwokerto

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto berupaya agar dapat:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berstandar nasional.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3. Mempersiapkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan berjiwa enterpreuner.

D. Tujuan


Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka tujuan Stikes YLPP adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas dan berstandar nasional
2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menjadi problem solver bagi masyarakat.
3. Terciptanya lulusan yang kompeten dalam bidang Kesehatan dan mampu berdaya saing secara nasional serta memiliki jiwa enterpreuner

E. Sasaran


Sasaran Strategi terdiri dari:

1. Terwujudnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berstandar nasional dalam bidang kesehatan
2. Terwujudnya tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good university governence*
3. Terwujudnya civitas akademik yang berkualitas serta memiliki nilai-nilai kemandirian yang mendukung kepada kemampuan bersaing ditingkat nasional dalam bidang kesehatan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 4 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019



STANDAR PENDIDIKAN

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 5 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN


A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Daftar istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.


2. Rasional

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh STIKes YLPP Purwokerto sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesi bidang yang berkualitas dan mempersiapkan lulusan yang berkompeten. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan STIKes YLPP Purwokerto yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang undangan.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 6 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua STIKes menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- b. Ketua STIKes dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- c. Ketua meninjau kurikulum dan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) minimal setiap 1 tahun sekali
- d. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan yang relevan
- e. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI
- f. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- g. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus meliputi kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi ketrampilan umum, kompetensi ketrampilan khusus, pengalaman kerja
- h. Penyusunan profil lulusan **harus** dilakukan berdasarkan hasil program pelacakan lulusan (*tracer study*) pada alumni, pengguna dan *stake holder* serta bekerja sama dengan organisasi profesi, stake holder dan alumni
- i. Penyusunan profil lulusan **harus** tetap mengacu pada visi dan misi institusi
- j. Tahapan penyusunan profil dan kompetensi lulusan **harus** sesuai dengan prosedur sistem mutu penyusunan profil dan kompetensi lulusan
- k. Kompetensi lulusan **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
- l. Kompetensi lulusan **harus** memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
- m. Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang profesional, berakhlak mulia, dan berwawasan IPTEKS

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	7 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- n. Melakukan peningkatan kompetensi berdasarkan tracer study terhadap alumni dan pengguna lulusan, untuk mengetahui waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan pertama dan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi
- o. Dasar dari penyusunan Kompetensi lulusan **harus** mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya.
- p. Mahasiswa program studi kebidanan harus mengikuti Ujikompetensi Nasional dan OSCE dan dinyatakan kompeten melalui sertifikat kompetensi
- q. Lulusan memiliki kemampuan bahasa asing dengan memiliki nilai toefl ≥ 425
- r. Lulusan STIKes YLPP memiliki rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif yang dapat diterima di berbagai lahan pengguna lulusan
- 1) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,25$
 - 2) Ujian Akhir Program (UAP) dengan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulaif (IPK) $\geq 3,00$
- s. Kelulusan mahasiswa
- 1) Mahasiswa **harus** dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang diterapkan dan harus memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan rata-rata indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25
 - 2) Kelulusan mahasiswa **harus** diberikan predikat dengan kriteria :
 - a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, apabila mencapai IPK 2.00 sampai 2.75
 - b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 2.76 sampai dengan 3.50
 - c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK 3.51 sampai dengan 4.00
 - 3) Mahasiswa yang lulus **harus** memperoleh ijazah, transkrip, SKPI, dan gelar yang berhak disandanginya.
- t. WAKET I dan BAAK **harus** melibatkan Pusat Penjamin Mutu Internal dalam penyusunan kompetensi lulusan sebagai fasilitator dan kontrol dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	8 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- u. Seluruh tahapan penyusunan kompetensi lulusan harus dicatat dan didokumentasikan.

4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua bekerjasama dengan organisasi profesi, pemangku kepentingan, alumni, dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan, CPL dan Kurikulum guna meningkatkan kompetensi lulusan.
- b. Ketua bekerjasama dengan organisasi profesi, pemangku kepentingan, dan stake holder sebagai upaya meningkatkan daya serap lulusan di dunia kerja.
- c. Melakukan tracer study terhadap alumni dan pengguna lulusan.

5. Indikator Pencapaian

- A.1.1 Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- A.1.2 Lulusan STIKes YLPP adalah lulusan yang professional dan kompeten
- A.1.2.1 Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,25$
 - A.1.2.2 Test TOEFL Bahasa Inggris untuk mahasiswa ≥ 425
 - A.1.2.3 Ujian Akhir Program (UAP) dengan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulaif (IPK) $\geq 3,00$
 - A.1.2.4 Tingkat kelulusan Uji Kompetensi untuk Program Studi Kebidanan adalah 100%
 - A.1.2.5 Tingkat Kelulusan OSCE program Studi Kebidanan 100%
 - A.1.2.6 Mahasiswa yang lulus harus memperoleh ijazah, transkrip, SKPI, dan gelar yang berhak disandangnya
 - A.1.2.7 Jumlah lulusan tepat waktu 100%
 - A.1.2.8 Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan setelah lulus
 - A.1.2.9 Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 9 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

6. Pihak yang Terlibat

Ketua STIKes dan Tim Perumus Kurikulum

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (*Quality Sistem Manual*)
- b. Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Pedoman Akademik

Prosedur Sistem Mutu

- a. Prosedur Sistem Mutu Tracer Study
- b. Prosedur Sistem Mutu Peninjauan profil dan kompetensi lulusan
- c. Prosedur Sistem Mutu Penyusunan Profil dan kompetensi Lulusan

Instruksi Kerja


- a. Instrumen tracer study

Rekaman Mutu

Rekaman hasil tracer study dan Rekapitulasi perkuliahan

8. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar mahasiswa.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	10 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- e. Keputusan Ketua Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu–rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Perguruan Tinggi.
- f. Keputusan Ketua Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu–rambu Pelaksanaan kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
- g. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- i. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- j. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- k. Statuta
- l. Rencana Induk Pengembangan
- m. Rencana Strategis


B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Daftar istilah

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- c. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester
- d. SKS adalah Sistem Kredit Semester

2. Rasional


Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian. Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	11 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.

3. Pernyataan Isi Standar


- a. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang :
 - 1) Mengacu pada CPL
 - 2) Memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat bagi program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan
 - 3) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 - 4) Bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 - 5) Dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah.
- b. Pimpinan bidang akademik melakukan telaah isi kurikulum memuat mata kuliah penciri program studi dan penciri STIKes YLPP Purwokerto
- c. Ketua Program Studi harus melakukan tinjau ulang isi kurikulum minimal 1 tahun sekali
- d. Setiap Program Studi harus menetapkan jumlah minimal dan maksimal sks yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan Indeks Prestasi Mahasiswa.
- e. Keluasan materi pembelajaran **harus** menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum
- f. Pemutakhiran dan pengembangan kurikulum **harus** dilakukan setiap 1 tahun sekali.
- g. Dasar dari penyusunan Kurikulum **harus** mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan pemenuhan kebutuhan pelanggan
- h. Pengembangan kurikulum **harus** melibatkan Senat Akademik sebagai fasilitator dan kontrol dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	12 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- i. Tahapan penyusunan kurikulum harus meliputi:
- 1) Perencanaan desain dan pengembangan kurikulum **harus** dengan menetapkan kompetensi lulusan.
 - 2) Mengadakan penjaringan Masukan Desain dan Pengembangan Kurikulum (dalam bentuk *tracer study* kepada *stakeholders* untuk dirumuskan dan hasil rumusan substansi didiskusikan melalui forum diskusi/seminar kolokium) yang mencakup Kebutuhan Masyarakat, Kebutuhan Mahasiswa, Kebutuhan Alumni, Kebutuhan profesional (Organisasi Profesi), Kebutuhan Dunia Kerja (Praktisi, Instansi Pemerintah dan swasta) dan Kebutuhan *Stakeholders* **harus** dalam bentuk Kolokium.
 - 3) Menyusun Keluaran Desain dan Pengembangan Kurikulum berupa Struktur Kurikulum, Silabus, Peta Kurikulum dan seluruh perangkatnya. (penyusunan kurikulum dilakukan dengan membentuk *peer group* dan hasilnya **harus** dicatat. Setelah dari kelompok *peer group* dibahas dalam rapat Senat.
 - 4) Tinjauan Desain dan Pengembangan Kurikulum dilakukan sebelum dan sesudah kurikulum dijalankan. Konversi dan sosialisasinya **harus** dilakukan.
 - 5) Hasil dari Kurikulum **harus** di Verifikasi oleh Tim *Peer group* dan di Validasi oleh Ketua.
 - 6) Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan Kurikulum **harus** dipantau dan dicatat serta ditindak lanjuti.
 - 7) Seluruh tahapan **harus** dicatat dan didokumentasikan.
- j. Muatan kurikulum
- 1) Muatan kurikulum **harus** disusun dengan acuan Dirjen DIKTI atau aturan yang berlaku
 - 2) Kurikulum **harus** membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
 - 3) Kurikulum yang dijalankan **harus** kurikulum berbasis kompetensi
 - 4) Kurikulum **harus** disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	13 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 5) Kurikulum **harus** dirancang secara efektif untuk memenuhi persyaratan pengguna lulusan.
 - 6) Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester.
 - 7) Kurikulum **harus** dievaluasi dan direvisi secara berkala (5 tahun sekali).
 - 8) Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
 - 9) Kurikulum **seharusnya** memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
- k. Kalender Akademik
- 1) Kalender Akademik **harus** memuat adanya waktu pendaftaran calon mahasiswa baru (sipensimaru)
 - 2) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi
 - 3) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan persiapan Pengenalan Program Studi
 - 4) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan Pengenalan Program Studi
 - 5) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
 - 6) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan Ujian Tengah Semester
 - 7) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan Minggu Tenang
 - 8) Kalender Akademik **harus** memuat waktu Pelaksanaan Ujian Akhir Semester
 - 9) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan praktek lapangan
 - 10) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan ujian OSCA semester
 - 11) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan remediasi
 - 12) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan yudisium
 - 13) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan Ujian Pra Akhir Program
 - 14) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan Ujian Akhir Program
 - 15) Kalender Akademik **harus** memuat waktu libur semester
 - 16) Kalender Akademik **harus** memuat waktu pelaksanaan wisuda

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 14 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


- 17) Semua kegiatan dalam satuan pendidikan **harus** mengacu dan mengikuti jadwal dalam kalender akademik
- 18) Apabila ada perubahan kalender akademik **harus** berdasarkan keputusan yang dirapatkan oleh pimpinan dan senat akademik.

4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua berkoordinasi dengan stakeholder internal untuk memastikan visi misi institusi telah terakomodasi dalam bahan kurikulum
- b. Ketua meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik.

5. Indikator Pencapaian

- A.2.1 Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah institusional, mata kuliah wajib prodi serta mata kuliah penciri program studi.
- A.2.1.1 Komposisi kurikulum:
- a. kurikulum wajib terdiri dari 5-7%
 - b. kurikulum institusi terdiri dari 9-13%
 - c. kurikulum wajib program studi terdiri dari 70-80%
 - d. kurikulum penciri program studi terdiri dari 3-10%
 - e. kurikulum pilihan minimum 4 SKS
- A.2.2 Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- A.2.3 Setiap mata kuliah dari struktur kurikulum telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	15 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

A.2.4 Pengembangan kurikulum dilakukan setahun sekali dan dilaksanakan oleh semua program studi.

A.2.4.1 Pengembangan kurikulum institusi setahun sekali dan dilaksanakan oleh semua prodi

A.2.4.2 Pengembangan kurikulum inti setahun sekali dan dilaksanakan oleh semua prodi

A.2.4.3 Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum inti (pakar, prodi, dosen, alumni, stake holder) dan dilaksanakan oleh semua program studi

A.2.4.4 Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum institusi (pakar, prodi, dosen, alumni, stake holder) dan dilaksanakan oleh semua program studi

A.2.4.5 Workshop item development oleh semua program studi

A.2.4.6 Workshop item review oleh semua program studi

A.2.4.7 Workshop analisis butir soal UTS-UAS-UAP oleh semua program studi

A.2.5 Persentase mata kuliah yang memuat kewirausahaan

6. Pihak yang Terlibat

Ketua, Tim Perumus Kurikulum, Pusat Penjaminan Mutu Internal, Wakil Ketua I (bagian akademik)


7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (*Quality Sistem Manual*)
- b. Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik

Prosedur Sistem Mutu

- a) Prosedur Sistem Mutu Penyusunan Kurikulum

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	16 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

Instruksi Kerja


- a. Instruksi Kerja Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum

Rekaman Mutu

- a. Rumusan Kompetensi Lulusan
- b. Peta Kurikulum
- c. Kurikulum
- d. Konversi Mata Kuliah
- e. Plotting Dosen
- f. Kompetensi Dosen
- g. Visi & Misi Institusi

8. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar mahasiswa.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- e. Keputusan Ketua Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu–rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Perguruan Tinggi.
- f. Keputusan Ketua Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu–rambu Pelaksanaan kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
- g. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	17 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- i. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi
- j. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi
- k. Statuta
- l. Rencana Induk Pengembangan
- m. Rencana Strategis

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa
- b. Karakteristik proses pembelajaran meliputi: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester.
- d. Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
- f. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) dimana satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester
- g. RPS : Rencana Pembelajaran Semester
- h. BAP : Berita Acara Perkuliahan
- i. KRS : Kartu Rencana Study
- j. PP : Proses Pembelajaran

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 18 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- k. BAAK : Bagian Akademik dan Administrasi Kependidikan
- l. WAKET I : Wakil Ketua I bidang akademik
- m. SKS : Satuan Kredit Semester


2. Rasional

Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan, begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai muatan kajian yang membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya ditransfer ke mahasiswa sehingga tercapai CPL. Oleh karena itu diperlukan Standar Proses Pembelajaran, mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa, yang tersusun dengan baik.


3. Pernyataan Isi Standar

a. Karakteristik Proses Pembelajaran


- 1) Capaian pembelajaran **harus** diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 2) Proses pembelajaran **harus** mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 3) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan Multidisiplin.
- 4) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	19 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 5) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah ranah keahliannya.
 - 6) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin
 - 7) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih melalui proses pembelajaran bersama melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
 - 9) Capaian pembelajaran lulusan **harus** diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran
- 1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) **harus** memuat :
 - a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e) Metode pembelajaran;
 - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 20 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- i) RPS **harus** ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - j) Proses pembelajaran **harus** melibatkan mahasiswa secara aktif.
 - k) Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
 - l) WAKET I **harus** menyusun daftar dosen pengampu/ploting dosen masing-masing mata kuliah pada semester tersebut mengacu pada kurikulum
 - m) BAAK **harus** membuat draft jadwal perkuliahan dan ruang
 - n) BAAK **harus** membuat undangan rapat dosen pengampu dengan dilampiri draft jadwal perkuliahan dan ruang
 - o) BAAK **harus** menyiapkan presensi rapat dosen pengampu
 - p) BAAK **harus** membuat notulen dan menyampaikan hasil rapat kepada para peserta rapat agar diperoleh kesepakatan
 - q) Dosen pengampu **harus** hadir semua dalam rapat
 - r) BAAK **harus** menyiapkan KRS, presensi kehadiran mahasiswa, ATK perkuliahan, jurnal/berita acara perkuliahan dan perangkat perkuliahan
 - s) Mahasiswa **harus** mengisi KRS sebelum mengikuti perkuliahan sesuai batas waktu yang telah ditentukan
 - t) Dosen **harus** menyusun SAP sebelum perkuliahan berjalan
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- 1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah **harus** dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - 2) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa **harus** mengacu pada Standar Penelitian Nasional
 - 3) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional kepada Masyarakat
 - 4) Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah seharusnya meliputi : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 21 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- 5) Setiap mata kuliah seharusnya menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran
 - 6) Dosen **harus** mengisi jurnal dosen setiap tatap muka
 - 7) Mahasiswa **harus** mengisi presensi perkuliahan/praktek/praktekum
 - 8) Satu sks tatap muka **harus** setara dengan 170 menit
 - 9) Satu sks praktek **harus** setara dengan 170 menit
 - 10) Presensi kehadiran mahasiswa minimal **harus** 90% untuk teori dan 100% untuk praktik/praktikum
 - 11) Cara dosen menyampaikan mata kuliah **harus** menggunakan metode yang bervariasi.
 - 12) Dosen **harus** bisa memotivasi mahasiswanya sehingga semangat mengikuti perkuliahan
 - 13) Dosen **harus** memberikan materi mata kuliah sesuai dengan SAP masing-masing mengacu KKNI
 - 14) Mahasiswa **harus** mengikuti tata tertib proses pembelajaran yang berlaku sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar
 - 15) Proses pembelajaran berbasis IT
- d. Beban Belajar mahasiswa
- 1) Perkuliahan **harus** dijalankan 16 kali pertemuan
 - 2) Satu tahun akademik **harus** diselenggarakan selama 2 semester
 - 3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, respons, atau tutorial, terdiri atas :
 - a) Kegiatan tatap muka **harus** 50 (lima puluh) menit perminggu persemester
 - b) Kegiatan penugasan terstruktur **harus** 60 (enam puluh) menit perminggu persemester
 - c) Kegiatan mandiri **harus** 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
 - 4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 22 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu per semester.


- 1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik harus 170 (seratus tujuh puluh) menit.

4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua STIKes, Ketua Program Studi dan BAAK melakukan sosialisasi standar proses pembelajran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan
- b. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun dan bermoral.
- c. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan penguasaan wawasan.
- d. Ketua Program Studi dan P2MI melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap akhir semester

5. Indikator Ketercapaian

- A.3.1 Karakteristik proses pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan capaian pembelajaran dapat terpenuhi
 - A.3.1.1 Terpenuhinya Capaian Pembelajaran pada masing-masing program Studi
- A.3.2 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun sesuai dengan ketentuan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - A.3.2.1 Mata kuliah teori yang dilengkapi dengan RPS
 - A.3.2.2 Mata kuliah praktik yang dilengkapi dengan RPS
- A.3.3 Proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester
- A.3.4 Beban Belajar Mahasiswa sesuai dengan SNIKI
 - A.3.4.1 Perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	23 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

A.3.4.2 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, respons, atau tutorial, terdiri atas :

- a. Kegiatan tatap muka **harus** 50 (lima puluh) menit perminggu persemester
- b. Kegiatan penugasan terstruktur **harus** 60 (enam puluh) menit perminggu persemester
- c. Kegiatan mandiri **harus** 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik harus 170 (seratus tujuh puluh) menit.

A.3.5 Masa Studi mahasiswa program studi tepat waktu dan jumlah beban SKS sesuai dengan ketentuan

A.3.5.1 Masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

A.3.5.2 Masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks

A.3.6 Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

A.3.6.1 KRS Online


A.3.6.2 KHS Online

A.3.6.3 Pelaksanaan proses pembelajaran dengan E-Learning

A.3.6.4 Penambahan bandwidth sesuai kebutuhan 1 Mbps/mhs

A.3.6.5 Penambahan akses wifi sesuai kebutuhan

A.3.7 Dilaksanakannya evaluasi pembelajaran dosen oleh mahasiswa

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 24 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

6. Pihak yang Terkait

Ketua STIKes, Waket I, Ketua Program Studi, BAAK, P2MI, Dosen, Mahasiswa

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Pedoman Akademik

Prosedur


- a. Manual prosedur rapat dosen pengajar
- b. Manual prosedur presensi perkuliahan
- c. Manual prosedur ujian tengah semester
- d. Manual prosedur ujian akhir semester
- e. Manual prosedur pengisian KRS

Instruksi Kerja

- a. Instruksi kerja tata tertib perkuliahan
- b. Instruksi kerja penggunaan seragam
- c. Instruksi kerja tata tertib kelas
- d. Instruksi kerja pelaksanaan perkuliahan
- e. Instruksi kerja penggunaan LCD proyektor dan OHP Proyektor

Rekaman Mutu

- a. Plotting dosen
- b. Jadwal kuliah
- c. Jadwal ruang
- d. Jadwal ujian
- e. Satuan Acara Perkuliahan
- f. Jurnal/Berita Acara Perkuliahan
- g. Handout
- h. Buku Ajar

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	25 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- i. Panduan Praktekum
- j. Angket Evaluasi Perkuliahan (lengkap dengan analisa)
- k. Hasil Ujian Tengah Semester
- l. Hasil Ujian Akhir Semester
- m. Tata Tertib Ujian
- n. Notulensi Rapat evaluasi perkuliahan
- o. Rekapitulasi perkuliahan


8. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- g. Statuta
- h. Rencana Induk Pengembangan
- i. Rencana Strategis

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 26 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


c. Prinsip penilaian mencakup :

- 1) Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - 3) Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - 4) Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - 5) Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- d. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- e. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil


2. Pernyataan Isi Standar

a. Prinsip penilaian


- 1) Penilaian **harus** mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 2) Penilaian **harus** mampu memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	27 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- 3) Penilaian **harus** berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - 4) Penilaian **harus** didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - 5) Penilaian **harus** dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
 - 6) Penilaian **harus** dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dalam prosedur dan hasil penilaiannya.
- b. Teknik dan instrumen penilaian
- 1) Teknik penilaian **harus** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - 2) Penilaian pembelajaran **harus** meliputi ujian harian, pertengahan semester (UTS), pada akhir semester (UAS) dan ujian praktek
 - 3) Instrumen penilaian **harus** terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - 4) Instrumen penilaian sikap **harus** menggunakan teknik penilaian observasi.
 - 5) Instrumen penilaian penguasaan pengetahuan **harus** menggunakan tes tertulis, tes lisan
 - 6) Instrumen penilaian ketrampilan **harus** menggunakan cek list ketrampilan yang telah disusun pada awal perkuliahan.
 - 7) Hasil akhir penilaian **harus** merupakan gabungan dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian
- 1) Dosen **harus** menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran
 - 2) Dosen **harus** memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
 - 3) BAAK **harus** menyiapkan jadwal ujian sebelum proses PBM berakhir

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	28 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 4) BAAK **harus** membuat surat pemberitahuan ujian kepada masing-masing dosen dilampiri jadwal ujian
 - 5) BAAK **harus** menyiapkan kartu ujian sebelum pelaksanaan ujian
 - 6) Dosen **harus** menyerahkan soal ke bagian akademik selambat-lambatnya 1 minggu sebelum ujian
 - 7) Bagian akademik **harus** menyerahkan berkas ujian kepada dosen selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian
 - 8) Hasil evaluasi belajar yang diperoleh mahasiswa **harus** dalam bentuk nilai absolut
 - 9) Hasil penilaian UTS, rekap nilai harian dan UAS oleh dosen **harus** diserahkan kembali ke bagian akademik selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan berkas dari bagian akademik
 - 10) Bagian akademik **harus** mengolah seluruh hasil penilaian selambat-lambatnya 1 bulan setelah ujian dan selanjutnya untuk dilakukan yudisium atau pembagian KHS
 - 11) Batas nilai minimal adalah 2,75 apabila nilai mahasiswa kurang memenuhi maka mahasiswa **harus** melaksanakan remediasi
 - 12) Mata kuliah yang membutuhkan ketrampilan praktek, penilaian **harus** ditambah dengan penilaian ketrampilan yang dilakukan dengan metode OSCA
 - 13) BAAK **harus** mengumumkan rekap nilai pembelajaran masing-masing mata kuliah kepada mahasiswa maksimal 1 bulan setelah ujian
 - 14) BAAK **harus** mengukur ketercapaian proses pembelajaran minimal 1 bulan sekali berdasarkan SAP dan berita acara perkuliahan (BAP)
 - 15) Seluruh penilaian proses dan hasil belajar **harus** di dokumentasikan secara akuntabel dan transparan
- d. Pelaksanaan penilaian
- 1) Hasil ujian **harus** dikembalikan ke mahasiswa setelah pelaksanaan ujian
 - 2) Metode penilaian, penetapan instrumen **harus** berdasarkan tujuan pembelajaran
 - 3) Penetapan instrumen **harus** mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	29 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 4) Metode penilaian **harus** mampu memberikan *feedback* kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dibandingkan dengan tujuan pembelajaran
 - 5) Teknik penilaian **harus** bervariasi dan mencakup penilaian *skill, attitude, knowledge* dari mahasiswa.
 - 6) Metode penilaian **seharusnya** disosialisasikan kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran
 - 7) Penilaian **harus** berdasarkan penilaian acuan normatif, penilaian acuan patokan, atau merupakan gabungan dari keduanya.
 - 8) Bobot penilaian pada setiap mata kuliah **harus** terdiri dari :
 - a) Item penilaian mata kuliah teori memuat unsur 30% UTS, 30% UAS, 30% Penugasan, 10% Kehadiran
 - b) Item penilaian mata kuliah praktik memuat unsur 30% kognitif, 30% afektif, 30% psikomotor dan 10% kehadiran
 - 9) Nilai **harus** sudah terkumpul setelah satu minggu sejak ujian dilaksanakan
- e. Pelaporan penilaian
- 1) Pelaporan penilaian **harus** berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dalam bentuk kisaran :
 - a) Huruf A (80-100) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b) Huruf B (70-79) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - c) Huruf C (60-69) setara dengan 2 (dua) berkategori kurang
 - d) Huruf D (50-59) setara dengan 1 (satu) berkategori kurang
 - e) Huruf E (0-49) setara dengan 0 (nol) berkategori sangat kurang
 - 2) Hasil penilaian **harus** diinformasikan ke mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
 - 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester **harus** dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
 - 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi **harus** dinyatakan dalam indeks prestasi kumulatif

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	30 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- 5) Indeks prestasi semester **harus** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - 6) Indeks prestasi kumulatif **harus** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- f. Kelulusan mahasiswa
- 4) Mahasiswa **harus** dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang diterapkan dan harus memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25
 - 5) Kelulusan mahasiswa **harus** diberikan predikat dengan kriteria :
 - d) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, apabila mencapai IPK 2,00 sampai 2.75
 - e) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 2.76 sampai dengan 3.50
 - f) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK 3.51 sampai dengan 4.00

4. Strategi Pencapaian

- a. Setiap mata kuliah memiliki standar penilaian yang telah terdokumentasi dengan baik
- b. Sosialisasi standar penilaian kepada dosen dan mahasiswa
- c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi penilaian akademik oleh program studi

5. Indikator Ketercapaian

- A.4.1 Setiap mata kuliah memiliki teknik dan Instrumen penilaian yang telah ditetapkan institusi
 - A.4.1.2 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 31 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- A.4.1.3 Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
- A.4.1.4 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap
- A.4.1.5 Item penilaian mata kuliah teori memuat unsur 30% UTS, 30% UAS, 30% Penugasan, 10% Kehadiran
- A.4.1.6 Item penilaian mata kuliah praktik memuat unsur 30% kognitif, 30% afektif, 30% psikomotor dan 10% kehadiran
- A.4.1.7 Rekapitan penilaian melalui DPNA
- A.4.2 Batas Nilai Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi
 - A.4.3.1 Predikat IPK
 - a. 3,51 – 4,00 Lulus dengan predikat cumlaude (dengan pujian)
 - b. 2,76 – 3,50 Lulus dengan predikat sangat memuaskan
 - c. 2,00 – 2,75 Lulus dengan predikat memuaskan
 - d. <2,00 Tidak lulus
 - A.4.3 Dilakukan pelaporan penilaian secara periodik melalui feeder
 - A.4.3.1 Pelaporan penilaian harus berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dalam bentuk kisaran :
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - c. Huruf C setara dengan 2 (dua) berkategori kurang
 - d. Huruf D setara dengan 1 (satu) berkategori kurang
 - e. Huruf E setara dengan 0 (nol) berkategori sangat kurang


6. Pihak yang Terlibat

Ketua STIKes, Ketua Program Studi, BAAK dan dosen

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	32 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Kurikulum
- f. Panduan Suasana Akademik
- g. Penempatan Mata Kuliah
- h. Visi Misi

Prosedur

- a. Prosedur Sistem Mutu perbaikan nilai
- b. Prosedur Sistem Mutu pengendalian sistem nilai

Instruksi Kerja


Tata tertib mengikuti ujian akhir program

Rekaman Mutu

- a. Jurnal ujian akhir program
- b. Format penilaian ujian akhir program
- c. Cek list ketrampilan
- d. Evaluasi mata kuliah

8. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	33 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Daftar Istilah

- a. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- b. DP3 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan


2. Rationale

Lingkup penjaminan mutu terhadap kurikulum dikendalikan melalui standar ini yang meliputi: kualifikasi akademik dosen, kompetensi dosen, sertifikat keahlian dosen, rasio dosen-mahasiswa, penghitungan beban kerja dosen, kualifikasi akademik tenaga kependidikan (administrasi/penunjang), kompetensi tenaga kependidikan, sertifikat keahlian tenaga kependidikan. Dalam keterkaitan dengan hal tersebut, seluruh dokumen harus disiapkan dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur harus ditaati.


3. Pernyataan Isi Standar

a. Tenaga Pendidik/Tenaga Edukatif

- 1) Kualifikasi akademik dosen
 - a) Dosen harus memiliki tingkat pendidikan minimal Magister
 - b) Dosen **harus** memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
- 2) Kompetensi dosen
 - a) Dosen **harus** memiliki kompetensi dosen yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian
 - b) Dosen **harus** menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh menyeluruh
 - c) Institusi **harus** meningkatkan kompetensi dosen melalui program studi lanjut dan pelatihan
 - d) Tenaga dosen **harus** melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan seminar serta pendidikan lanjut agar selalu memiliki kompetensi yang baik yang dibutuhkan oleh mahasiswa.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	34 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- e) Dosen **harus** mampu merancang dan menyajikan program pembelajaran yang kohern kepada mahasiswa
 - f) Dosen **harus** merancang, menggunakan, mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi
 - g) Dosen **harus** merancang, memilih dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat
- 3) Sertifikasi dosen
- a) Dosen **harus** memiliki sertifikat mengajar
- 4) Rasio dosen dan mahasiswa
- a) Jumlah mahasiswa yang di terima **harus** disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu di bandingkan dengan jumlah dosen dengan perbandingan 1 : 20
- 5) Penerimaan tenaga edukatif
- a) Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga edukatif **harus** dilakukan dengan melakukan evaluasi kebutuhan terhadap tenaga edukatif agar sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Pelaksanaan proses seleksi penerimaan dosen **harus** dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Penghitungan beban kerja dosen
- a) Dasar penghitungan beban kerja dosen harus meliputi :
 - (1) Kegiatan pokok dosen mencakup :
 - (a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
 - (b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - (c) Pembimbingan dan pelatihan
 - (d) Peneliti dan pengabdian kepada masyarakat
 - (2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
 - (3) Kegiatan penunjang
 - b) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian dalam penyusunan karya tulis ilmiah harus paling banyak adalah 10 mahasiswa
 - c) Beban kerja dosen harus mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 35 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- 7) Dosen tetap dan dosen tidak tetap
 - a) Dosen tetap adalah dosen berstatus pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
 - b) Jumlah dosen tetap **harus** paling sedikit 60% dari seluruh jumlah dosen
 - c) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran harus paling sedikit 6 orang
 - d) Dosen tetap **harus** memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

b. Tenaga Kependidikan/Karyawan

- 1) Tenaga kependidikan **harus** memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidangnya misalnya tenaga perpustakaan harus memiliki pendidikan minimal S1 Kepustakaan, tenaga Laboratorium minimal memiliki pendidikan S1 Kebidanan, Tenaga Administrasi Akademik minimal memiliki pendidikan S1 manajemen, dan Administrasi Keuangan minimal memiliki pendidikan S1 Keuangan.
- 2) Tenaga kependidikan **harus** memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- 3) Tenaga administrasi akademik **harus** memiliki kompetensi dalam mengatur dan mengelola kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran termasuk didalamnya pengelolaan jadwal kuliah dan administrasi lainnya.
- 4) Tenaga Kepustakaan **harus** memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan dengan baik meliputi memelihara buku, internet dan e jurnal serta kompetensi lainnya yang berhubungan dengan perpustakaan.
- 5) Tenaga Laborat **harus** memiliki kompetensi dalam mengelola kegiatan laboratorium termasuk kegiatan laboratorium kebidanan maupun kegiatan laboratorium keperawatan dan mampu mengelola peralatan dan instrumen dalam laboratorium.
- 6) Tenaga Kependidikan **harus** meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan studi lanjut yang berhubungan dengan bidang kerjanya.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	36 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- 7) Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kependidikan **harus** dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kependidikan.
- 8) Seluruh proses dari perekrutan dan pelatihan tenaga dosen dan tenaga kependidikan maupun proses penerimaan mahasiswa **harus** dicatat dan didokumentasikan.
- 9) Evaluasi/penilaian kepribadian dosen dan tenaga kependidikan melalui DP3

4. Strategi

- a. Ketua STIKes memberikan sosialisasi tentang pedoman kepegawaian di lingkungan STIKes YLPP Purwokerto
- b. Meningkatkan kualitas dosen tetap yang telah dimiliki STIKes YLPP dengan mengirimkan mereka ke jenjang pendidikan lanjut di berbagai perguruan tinggi yang berkualitas.
- c. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan STIKes YLPP untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya.
- d. Merencanakan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui seminar, workshop, dan pelatihan sesuai bidangnya.
- e. Melakukan evaluasi melalui DP3

5. Indikator

- A.5.1 Dosen wajib memiliki ijazah S2
- A.5.2 Peningkatan dosen memiliki jabatan fungsional akademik
 - A.5.2.1 Dosen memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli
 - A.5.2.2 Dosen memiliki Jabatan Fungsional Lektor
 - A.5.2.3 Dosen memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala
- A.5.3 Semua dosen memiliki sertifikat pendidik
- A.5.4 Beban kerja dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan aturan yang berlaku
- A.5.5 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	37 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

A.5.5.1 Dosen Studi Lanjut Ke S3

A.5.5.2 Peningkatan keahlian dosen yang dibuktikan dengan sertifikat peningkatan keahlian

A.5.5.3 Semua tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian

A.5.5.4 Semua tenaga kependidikan minimal berijazah S1

A.5.5.5 Peningkatan keahlian laboran dan tenaga administrasi yang dibuktikan dengan sertifikat

A.5.6 Evaluasi/penilaian kepribadian dosen dan tenaga kependidikan melalui DP3

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali


- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Pedoman Kepegawaian

Prosedur

- a. Prosedur Sistem Mutu recruitmen tenaga edukatif
- b. Prosedur Sistem Mutu Pengusulan Jabatan Fungsional Dosen
- c. Prosedur Sistem Mutu evaluasi study lanjut
- d. Prosedur Sistem Mutu Proses recruitmen tenaga non educative

Rekaman Mutu

- a. Kualifikasi dosen
- b. Kompetensi Dosen
- c. Rasio jumlah mahasiswa dan dosen
- d. Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan
- e. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- f. Angket evaluasi kinerja dosen
- g. Rekap DP3

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 38 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah


- ANC : Antenatal Care
 INC : Intra Natal Care
 PNC : Post Natal Care
 KB : Keluarga Berencana

2. Rasionale


Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak) pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pemeliharaan, keselamatan, pengamanan aset.

3. Pernyataan Isi Standar


- a. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Perabot

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 39 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


- 2) Peralatan pendidikan
 - 3) Media pendidikan
 - 4) Buku, buku elektronik dan komunikasi
 - 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - 6) Instrumentasi eksperimen
 - 7) Sarana olahraga
 - 8) Sarana berkesenian
 - 9) Sarana fasilitas umum
 - 10) Bahan habis pakai
 - 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- b. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana **harus** ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran **harus** meliputi:
- 1) Lahan
 - 2) Ruang kelas
 - 3) Perpustakaan
 - 4) Laboratorium
 - 5) Tempat berolahraga
 - 6) Ruang untuk berkesenian
 - 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa
 - 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi
 - 9) Ruang dosen
 - 10) Ruang tata usaha
 - 11) Fasilitas umum
- d. Fasilitas umum **harus** meliputi :
- 1) Jalan
 - 2) Air
 - 3) Listrik
 - 4) Jaringan komunikasi suara

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	40 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- 5) Data
- e. Standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan
 - 1) Infrastruktur pembangunan **harus** berdasarkan ijin pemerintah daerah
 - 2) Setiap pembangunan **harus** dituangkan dalam renstra (rencana strategis)
 - 3) Setiap pembangunan **harus** direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademis
 - 4) Semua prasarana dan sarana **harus** di inventaris secara rinci setiap bulan
 - 5) Rasio jumlah sarana dan prasarana terhadap jumlah mahasiswa dan dosen **harus** sesuai dengan standar BAN-PT
- f. Standar Gedung
 - 1) Gedung **harus** memiliki standar kualitas minimal kelas A
 - 2) Gedung **harus** memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus
 - 3) Gedung **harus** yang kokoh, kuat dan stabil dalam memikul beban
 - 4) Setiap ruang **harus** tersedia ventilasi alami dan/atau bangunan ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
 - 5) Setiap bangunan **harus** memiliki pencahayaan buatan.
- g. Standar Lahan
 - 1) Lahan **harus** berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat menunjang proses pembelajaran
 - 2) Kepemilikan lahan **harus** milik sendiri dan bersertifikat
 - 3) Lokasi **harus** mudah dijangkau
- h. Standar Ruang Kuliah
 - 1) Ruang kuliah jumlah dan luas memadai (1,25 m²/mahasiswa).
- i. Standar Ruang perpustakaan
 - 1) Luas ruang **harus** memadai (1 m²/orang)
 - 2) Ruang perpustakaan **harus** memiliki penerangan yang memadai dan ber AC
- j. Standar Ruang Laboratorium
 - 1) Luas ruang **harus** memadai (1 m²/orang)
 - 2) Ruang laboratorium **harus** ber AC

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	41 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 3) Memiliki ruang ANC, INC, PNC, KB, Perinatal, keperawatan, audio visual
- 4) Memiliki pedoman pengelolaan sampah
- k. Standar ruang pimpinan, dosen, TU
 - 1) Luas ruang **harus** memadai minimal 2 m²/dosen/karyawan
 - 2) Ruangan pimpinan **harus** dilengkapi dengan air conditioner (AC)
 - 3) Ruangan pimpinan **harus** dilengkapi ruang tamu
 - 4) Ruang pimpinan **harus** dilengkapi dengan ruang rapat yang memuat minimal 10 orang
- l. Standar tempat ibadah, tempat olah raga, berkreasi, kantin.
 - 1) Kantin **harus** memenuhi ruang untuk penempatan dapur dan pelayanan sesuai dengan kapasitas berdasarkan perencanaan
 - 2) Ruang olah raga **harus** memenuhi persyaratan untuk jenis olah raga tertentu
 - 3) Tempat ibadah **harus** memenuhi persyaratan minimal 30 jama'ah
- m. Standar Asrama
 - 1) Asrama **harus** memenuhi daya tampung sesuai yang direncanakan
- n. Standar peralatan pembelajaran/kuliah
 - 1) Peralatan fasilitas belajar **harus** mendukung pemenuhan kurikulum yang berlaku (LCD, OHP, Whiteboard, sound sistem)
 - 2) Peralatan fasilitas belajar **harus** ter update dan terdistribusi secara efektif dan mudah di akses oleh semua pengguna
 - 3) Tempat duduk **harus** memenuhi persyaratan ergonomic
 - 4) Ruangan **harus** terhindar dari sumber kebisingan
- o. Standar peralatan laboratorium
 - 1) Jumlah peralatan **harus** memenuhi rasio 1 : 10 mahasiswa (kecuali alat tertentu misalnya phantom panggul, phantom manusia dll)
- p. Standar peralatan ruang kantor
 - 1) Peralatan kantor **harus** tersedia lengkap dan modern
 - 2) Usia peralatan **seharusnya** maksimal 5 tahun
 - 3) Harus memiliki mesin fotocopy, mesin sheet, mesin fax, pesawat telepon.
- q. Standar prasarana dan sarana sumber belajar
 - 1) Sumber belajar **harus** terseleksi dan sinkron dengan tujuan pembelajaran.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	42 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 2) Perpustakaan digital **harus** diadakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
 - 3) Perpustakaan **harus** mempunyai rekaman elektronik tentang penelitian dan materi acuan dalam bentuk basis data full text dalam CD-ROM.
 - 4) Teknologi informasi **harus** diadakan/terpasang dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi sehingga mendukung *e-learning* minimal 20 unit.
 - 5) Pusat komputer perguruan tinggi **harus** menyediakan layanan komputer yang aksesibel, dengan jaringan infrastruktur yang memungkinkan pengguna memanfaatkan secara penuh untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan administrasi.
 - 6) Perpustakaan **harus** dilengkapi dengan fasilitas ruang baca yang memadai dan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai kebutuhan sifitas akademika.
 - 7) Perpustakaan **harus** membuka layanan baca dan pinjam sekurang-kurangnya 10 jam perhari
 - 8) Pengelola perpustakaan **harus** mengusahakan data elektronis dari penelitian, bahan referensi dalam bentuk basis data full text dalam CD-ROM.
- r. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat
- 1) Perguruan tinggi **harus** membentuk tim pengadaan barang
 - 2) Perguruan tinggi **harus** mengadakan pelatihan atau penataran mengenai pengoperasian alat-alat perkantoran dan laboratorium tiap tahun
 - 3) Perguruan tinggi **harus** merencanakan perawatan alat yang terencana secara periodik tiap semester.
 - 4) Tenaga tehni yang ada **harus** sudah terlatih dibidangnya.
 - 5) Perguruan tinggi **harus** meningkatkan ketrampilan tenaga laborat
 - 6) Biaya untuk perawatan **harus** disusun dalam rencana anggaran tahunan
- s. Standar prasarana umum berupa air, listrik dan telepon
- 1) Perguruan tinggi **harus** melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penggunaan telepon
 - 2) Perguruan tinggi **harus** melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan listrik dan pengelolaan air bersih.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 43 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

4. Strategi

- a. Membuat rencana anggaran belanja perguruan tinggi
- b. Peningkatan perolehan hibah untuk kualitas pembelajaran
- c. Program peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
- d. Menyusun standar biaya investasi institusi
- e. Menyusun standar biaya operasional perguruan tinggi
- f. Menyusun standar biaya personal mahasiswa


5. Indikator

- A.6.1 Pengembangan gedung meliputi ruangan rektorat, kelas, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya
- A.6.1.1 Tersedianya laboratorium uji kompetensi
Tersedianya laboratorium multi media
 - A.6.1.2 Ketersediaan alat laboratorium sesuai standar dan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa
 - A.6.1.3 Tersedianya ruang baca, ruang penyimpanan buku-buku perpustakaan serta literatur yang mendukung sesuai dengan bidang keilmuan
 - A.6.1.4 Tersedianya daftar inventaris yang benar dan lengkap
 - A.6.1.5 Tersedianya daftar inventaris barang disetiap ruangan yang diperbaharui sesuai kebutuhan
- A.6.2 Tersedianya alat bantu mengajar baik perangkat keras maupun perangkat lunak
- A.6.3 Terbentuknya e-library dan repository
- A.6.4 Tersedianya koneksi internet dengan akses kecepatan tinggi (ratio 1 mahasiswa: 1 MB)

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	44 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

e. Buku Pedoman Akademik

Prosedur

- a. Prosedur Sistem Mutu Perpustakaan
- b. Prosedur Sistem Mutu Laboratorium
- c. Prosedur Sistem Mutu Bagian Umum dan Perlengkapan
- d. Prosedur Sistem Mutu perawatan dan perbaikan alat
- e. Prosedur Sistem Mutu inventaris barang
- f. Prosedur Sistem Mutu pemakaian tempat

Rekaman

- a. Rekaman Mutu Perpustakaan
- b. Rekaman Mutu Laboratorium
- c. Rekaman Mutu Bagian Umum dan Perlengkapan


7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

AEP : Angket evaluasi pembelajaran


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	45 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Ketua bagian akademik harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional pembelajaran, kurikulum, kalender akademik dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Pengelolaan pembelajaran harus dilakukan oleh Bagian akademik dan bertanggung jawab pada Wakil Ketua bagian akademik.
- c. Peninjauan dan pengembangan kurikulum harus dikoordinir oleh Wakil Ketua bagian akademik dengan melibatkan dosen, stakeholder, alumni dan organisasi profesi.
- d. Kegiatan input, proses dan out put pembelajaran harus diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya oleh bagian mutu STIKes YLPP Purwokerto melalui kegiatan audit internal
- e. Bagian akademik harus melaporkan seluruh hasil program pembelajaran secara periodik ke pangkalan data perguruan tinggi.
- f. STIKes YLPP Purwokerto harus menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran
- g. STIKes YLPP Purwokerto harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi.
- h. STIKes YLPP Purwokerto harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- i. STIKes YLPP Purwokerto harus memiliki dokumen kebijakan akademik, panduan akademik, panduan pelaksanaan penjaminan mutu sebagai panduan dalam

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	46 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.

4. Strategi

- a. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran dikelola di bawah koordinasi Yayasan Lembaga Pendidikan Prada secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas.
- b. STIKes YLPP harus mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.
- c. Wakil Ketua 1 bersama Pogram Studi melakukan peninjauan/evaluasi pengelolaan pembelajaran dan melaksanakan monitoring pelaporan secara periodik.


5. Indikator

- A.7.1 Dilakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dengan melibatkan stake holder, alumni dan organisasi profesi
- A.7.2 Tersedianya dokumen kebijakan akademik, panduan akademik, panduan pelaksanaan penjaminan mutu sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen
- A.7.3 Monitoring dan evaluasi input, proses dan output pembelajaran oleh Program Studi
- A.7.4 Pelaporan secara periodik ke pangkalan data perguruan tinggi melalui Feeder

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 47 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- e. Buku Pedoman Akademik

Prosedur

- a. Prosedur Sistem Mutu penyusunan renstra dan renop
- b. Prosedur Sistem Mutu Pengembangan kurikulum

Rekaman

- a. Rekaman Mutu pengendalian dokumen dan data
- b. Agenda dan notulensi tinjauan manajemen
- c. Rekap penilaian angket evaluasi pembelajaran (AEP)
- d. Evaluasi kalender akademik


7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- h. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- i. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum

F. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- a. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	48 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- b. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.
- c. Standar, atau lengkapnya standar teknis, adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktek rekayasa atau teknis yang seragam
- d. SPP : Sumbangan Pengembangan Pendidikan

2. Rasional


- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang biaya komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung

3. Pernyataan Isi Standar


- a. Biaya operasional pendidikan tinggi **harus** ditetapkan berdasarkan satuan permahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- b. Satuan biaya operasional **harus** menjadi dasar bagi akademi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan STIKes YLPP Purwokerto dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- c. STIKes YLPP Purwokerto **harus** melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan melakukan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	49 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- d. STIKes YLPP Purwokerto **harus** mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
- e. STIKes YLPP Purwokerto **harus** menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
- f. Standar biaya penyediaan sarana dan prasarana,
- 1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistim alokasi biaya penyediaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.
 - 2) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - 3) Biaya penyediaan sarana dan prasarana, **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.
 - 4) Pengajuan anggaran biaya sarana dan prasarana **harus** dilakukan dengan prosedur yang berlaku
 - 5) Sistem alokasi sarana dan prasarana **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku
- g. Standar Keuangan pengembangan sumberdaya manusia perguruan tinggi sebagaimana dimaksud di atas meliputi
- 1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.
 - 2) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - 3) Biaya pengembangan sumber daya, **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.
 - 4) Pengajuan anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia **harus** dilakukan dengan prosedur yang berlaku
 - 5) Sistem alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku
- h. Prosedur Keuangan modal kerja tetap sebagaimana dimaksud di atas meliputi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	50 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 1) Biaya modal kerja **harus** ditetapkan pada awal 1 tahun anggaran yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru
- 2) Biaya modal kerja tahunan **harus** di rapatkan sebelum tahun ajaran baru berjalan dan harus disahkan oleh senat akademik dan di ketahui oleh yayasan.
- 3) Pedoman pencairan biaya investasi
 - i. Pencairan biaya investasi **harus** melalui prosedur yang berlaku
 - j. Setiap biaya yang telah dikeluarkan **harus** dibuatkan laporan pertanggungjawaban
 - k. Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel **harus** akuntabel
 - l. Laporan pertanggungjawaban keuangan **seharusnya** diaudit auditor internal yang kompeten.
 - m. Laporan pertanggungjawaban keuangan institusi **harus** disampaikan kepada yayasan minimal setahun sekali.
 - n. Standar biaya Operasional Perguruan Tinggi
 - 1) Standar Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - a) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.
 - b) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - c) Biaya gaji dan tenaga kependidikan **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.
 - d) Pengajuan anggaran gaji dan tenaga kependidikan **harus** dilakukan dengan prosedur/ketentuan yang berlaku.
 - e) Sistem alokasi anggaran gaji dan tenaga kependidikan **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku
 - f) Biaya untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan **harus** ditetapkan pada awal 1 tahun anggaran yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru
 - g) Biaya Pendidikan dan tenaga pendidikan **harus** ditinjau ulang minimal 2 tahun sekali
 - 2) Standar bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	51 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- a) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.
 - b) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - c) Biaya bahan/peralatan habis pakai **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.
 - d) Pengajuan anggaran gaji dan tenaga kependidikan **harus** dilakukan dengan prosedur yang berlaku
 - e) Biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai **harus** ditetapkan pada awal 1 tahun anggaran yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru
- 3) Standar Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
- a) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi biaya operasi pendidikan tak langsung untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan akademik.
 - b) Anggaran operasi pendidikan tak langsung **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung **harus** di mengikuti ketentuan yang berlaku
- o. Pedoman pencairan operasional
- 1) Pencairan Biaya investasi **harus** melalui prosedur yang berlaku dan diketahui oleh pimpinan
 - 2) Setiap biaya yang telah dikeluarkan **harus** dibuatkan laporan pertanggungjawaban
 - 3) Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel
 - 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan **seharusnya** diaudit oleh badan pengawas yayasan.
 - 5) Laporan pertanggungjawaban keuangan akademi **harus** disampaikan kepada yayasan minimal setahun sekali.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 52 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

p. Standar biaya Personal Mahasiswa

1) Kebijakan keuangan Biaya personal mahasiswa


- a). Standar Keuangan Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang **harus** dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- b). Setiap peserta didik yang telah diterima menjadi mahasiswa **harus** melaksanakan registrasi antara lain dengan membayar SPP setiap semester sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak Akademi
- c). Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun **harus** ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan mengikutsertakan Yayasan dan dievaluasi secara periodik

2) Pedoman pencairan personal

- a). Pencairan Biaya investasi **harus** melalui prosedur yang berlaku
- b). Setiap biaya yang telah dikeluarkan **harus** dibuatkan laporan pertanggungjawaban
- c). Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel **harus** akuntabel
- d). Laporan pertanggungjawaban keuangan institusi **seharusnya** diaudit auditor internal yang kompeten.
- e). Laporan pertanggungjawaban keuangan institusi **harus** disampaikan kepada yayasan minimal setahun sekali.

4. Strategi

- a. Ketua bersama Waket II harus melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan melakukan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
- b. STIKes YLPP Purwokerto harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	53 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

5. Indikator

- A.8.1 Tersusunnya rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan/operasional dan menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa
- A.8.2 Penetapan biaya mahasiswa mempertimbangkan berbagai aspek lain diantaranya adalah daya ekonomi mahasiswa
- A.8.3 Pendanaan Pendidikan dari sumber diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
 - A.8.3.1 Beasiswa bersumber dari Pemerintah
 - A.8.3.2 Beasiswa bersumber dari Yayasan
 - A.8.3.4 Beasiswa bersumber dari CSR
- A.8.4 Perolehan dana hibah dari Dikti

6. Pihak Yang Terkait

Ketua Stikes, Waket II, P2MI

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali


- a. Manual Sistem Mutu (*Quality Sistem Manual*)
- b. Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Pedoman Akademik

Prosedur Sistem Mutu

- a. Prosedur Sistem Mutu Pembayaran SPP
- b. Prosedur Sistem Mutu Pembayaran SPA
- c. Prosedur Sistem Mutu Pengajuan anggaran


Rekaman Mutu

- a. Rekaman transaksi keuangan
- b. Laporan keuangan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	54 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


8. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 55 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019



STANDAR PENELITIAN

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 56 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

BAB III STANDAR PENELITIAN


A. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
- e. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- g. P3M : Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2. Rasional

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian STIKes YLPP Purwokerto adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, STIKes YLPP Purwokerto mengarahkan hasil penelitian di lingkungan STIKes YLPP Purwokerto sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. STIKes YLPP Purwokerto berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 57 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian STIKes YLPP Purwokerto merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil penelitian **harus** diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- b. Hasil penelitian **harus** merupakan hasil luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Hasil penelitian mahasiswa **harus** memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan dan prosesnya sesuai dengan panduan pelaksanaan penyusunan karya tulis ilmiah STIKes YLPP Purwokerto.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum **harus** disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan atau dengan cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- e. Institusi **harus** memfasilitasi diseminasi hasil penelitian baik ditingkat nasional maupun internasional.
- f. Hasil penelitian **seharusnya** digunakan untuk pengembangan IPTEK, kebijakan pembangunan dan pengkayaan materi pembelajaran.
- g. Dosen **harus** secara aktif dan terus menerus meningkatkan mutu penelitian dan publikasinya.

4. Strategi Pencapaian


- a. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
- b. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra STIKes YLPP.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	58 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- c. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi
- d. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- e. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah.

5. Indikator Ketercapaian

- B.1.1 Hasil penelitian digunakan untuk pengembangan IPTEK, kebijakan pembangunan dan pengkayaan materi pembelajaran
- B.1.2 Hasil penelitian memiliki kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- B.1.3 Peningkatkan mutu penelitian melalui publikasi dan HAKI
 - B.1.3.1 Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 1 tahun.
 - B.1.3.2 Rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%
 - B.1.3.3 Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 tahun sekali per dosen.
 - B.1.3.4 Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.
 - B.1.3.5 Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.
- B.1.4 Jumlah Penelitian yang mendapatkan Hibah Kompetisi
 - B.1.4.1 Jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	59 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

B.1.4.2 Jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%

B.1.4.3 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50% per tahun

B.1.4.4 Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua STIKes
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali


- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 60 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No 49 tahun 2014 pasal 44
- f. Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- g. Kode Etik Penelitian STIKes YLPP Purwokerto


B. STANDAR ISI PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Sandar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, enomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
- g. P3M : Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2. Rasional

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. STIKes YLPP Purwokerto harus memandu, mengelola

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	61 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga STIKes YLPP Purwokerto perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.

3. Isi Standar


- a. Isi penelitian harus memiliki kedalaman dan keluasan penelitian, baik meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru
- c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.
- d. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. Strategi Pencapaian

Ketua dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat STIKes YLPP Purwokerto

5. Indikator Ketercapaian

- B.2.1 Materi/Tema penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing masing 80%
- B.2.2 Materi pada penelitian berorientasi pada kebutuhan yang akan datang, inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri 80%
- B.2.3 Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	62 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Penyusunan laporan penelitian

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	63 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian

C. STANDAR PROSES PENELITIAN


1. Daftar Istilah

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

2. Rasional

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas STIKes YLPP Purwokerto merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama
- d. Memiliki catatan penelitian (log book) dan
- e. Menyebarkan hasil penelitian
- f. Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	64 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- g. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:
- 1) Memiliki laporan penelitian
 - 2) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.
- h. Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika STIKes YLPP Purwokerto bertujuan untuk mencapai visi dan misi STIKes YLPP Purwokerto. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di STIKes YLPP Purwokerto.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian
- b. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan sesuai dengan Roadmap Penelitian
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana standar proses penelitian ayat 1 dan 2 di atas, capaian pembelajaran lulusan dan peraturan STIKes YLPP Purwokerto.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam dalam besaran sks yaitu 6 sks.
- f. Kegiatan penelitian harus di arahkan pada perwujudan visi dan misi institusi dan menjadi bagian terpadu dari tridharma perguruan tinggi.
- g. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa dan pihak terkait.

3. Strategi Pencapaian

- a. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian
- b. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan,


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	65 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh STIKes YLPP Purwokerto

- c. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal menyusun kebijakan dan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
- d. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- e. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi
- f. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

4. Indikator Ketercapaian

- B.3.1 Tersedianya RIP, RENOP, Renstra, Roadmap Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
 - B.3.1.1 Penelitian dilaksanakan sesuai dengan RIP, RENOP, Renstra, dan Roadmap Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- B.3.2 Tersedianya pedoman peneltian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa
- B.3.3 Pelaksanaan penelitian melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian
- B.3.4 Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional
- B.3.5 Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
- B.3.6 Laporan hasil penelitian kepada LP3M
 - B.3.6.1 Tersedianya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	66 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

5. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Penyusunan laporan penelitian

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.

7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	67 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- f. Pedoman Penelitian STIKes YLPP Purwokerto

C. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
 - 2) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
 - 3) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- f. Edukatif : merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
- g. Objektif : merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 68 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- h. Akuntabel : merupakan penilaian berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
- i. Transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penelitiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

2. Rasionale


Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

3. Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
- c. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- d. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di STIKes YLPP Purwokerto.

4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal STIKes YLPP Purwokerto untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- b. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- d. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository STIKes YLPP Purwokerto

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	69 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

5. Indikator Ketercapaian

B.4.1 Tersedianya instrument penilaian penelitian

B.4.1.1 Teradanya instrument penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen yang berisi:

- a. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
- b. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
- c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
- d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal

B.4.1.2 Teradanya instrument penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai panduan

B.4.2 Adanya komisi etik penelitian

B.4.3 Terlaksananya tinjauan (review) aspek etik penelitian

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen


7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	70 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Penyusunan laporan penelitian

Rekaman Mutu

Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan


8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis STIKes YLPP Purwokerto

D. STANDAR PENELITI

1. Daftar Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- c. Peneliti memenuhi kualifikasi akademik yang sesuai dengan tema penelitian
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Ketua Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti.
- f. Ethical clearance adalah surat keterangan tertulis yang diberikan oleh komisi etik penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu penelitian layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 71 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


2. Rasional

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, STIKes YLPP Purwokerto perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman peneliti.
- b. Peneliti harus memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
- c. Kewenangan melaksanakan penelitian peneliti harus berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
- d. Peneliti harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian.
- e. Peneliti harus mengajukan etichal clearance kepada pihak komisi etik STIKes YLPP Purwokerto dan menjaga kerahasiaan responden atau obyek penelitian.

4. Strategi Pencapaian

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 72 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- a. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- b. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional

5. Indikator Ketercapaian


- B.5.1 Peneliti memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidangnya
- B.5.2 Peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian
 - B.5.2.1 Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- B.5.3 Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi peneliti
 - B.5.3.1 Dosen yang mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
 - B.5.3.2 Dosen yang mengikuti pelatihan kompetensi pengelolaan penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik
- B.5.4 Peneliti memiliki etichal clearance dari pihak komisi etik STIKes YLPP Purwokerto

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua STIKes
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 73 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- a. Buku Panduan Akademik
- b. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Penyusunan laporan penelitian

Rekaman Mutu


- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- f. Pedoman Penelitian STIKes YLPP Purwokerto

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Daftar Istilah

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	74 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
 - 2) proses pembelajaran
 - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan


2. Rasionale

STIKes YLPP Purwokerto memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, STIKes YLPP Purwokerto menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana penelitian harus memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian masyarakat
- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus menjadi tanggung jawab bagian umum dan perlengkapan dan UPT laboratorium

4. Strategi Pencapaian

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	75 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- a. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- c. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

5. Indikator Ketercapaian

- B.6.1 Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- B.6.2 Minimal 20% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik STIKes YLPP Purwokerto (seperti laboratorium dll)


6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua STIKes
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Kepala Bagian Administrasi Umum
- d. Dosen

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	76 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Penyusunan laporan penelitian

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.


8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis STIKes YLPP Purwokerto
- f. Rencana Induk/Strategis STIKes YLPP Purwokerto

F. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- b. Pengelolaan penelitian di STIKes YLPP Purwokerto dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 77 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

2. Rasionale


- a. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Perencanaan kegiatan penelitian
 - 2) Panduan pelaksanaan penelitian
 - 3) Program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP
 - 4) Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya
 - 5) Sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi
 - 6) Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - 7) Pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
 - 8) Penyebarluasan hasil penelitian.
- b. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya STIKes YLPP Purwokerto memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan penelitian harus menjadi tanggung jawab ketua pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) yang kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua bagian akademik.
- b. P3M harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- c. P3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. P3M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- e. P3M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- f. P3M harus melakukan disemenasi penelitian
- g. P3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
- h. P3M harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- i. P3M harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	78 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- j. P2MI harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mutu penelitian di STIKes YLPP Purwokerto
- k. Institusi harus menyusun rencana strategis penelitian yang menjadi bagian dari rencana strategis STIKes YLPP Purwokerto
- l. Institusi harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan harus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
- m. Institusi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
- n. Institusi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
- o. Institusi harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- p. Institusi harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
- q. Institusi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
- r. Institusi harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- s. Institusi harus merangsang peningkatan jumlah dan mutu penelitian secara berkelanjutan dan menciptakan sistem penghargaan bagi para penelitiannya.
- t. Proposal penelitian yang diusulkan harus melalui tahapan seleksi dan diketahui oleh Ketua STIKes serta disetujui oleh ketua P3M dengan membubuhkan tanda tangan dan cap pada program yang diusulkan.
- u. Institusi harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian minimal 2 tahun sekali.
- v. Seorang dosen pada tahun yang sama seharusnya diperbolehkan menjadi anggota dari 2 kegiatan yang berbeda.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 79 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

w. Dosen dalam mengusulkan proposal penelitian harus berdasarkan panduan pengusulan proposal penelitian dan pengabdian yang ditetapkan di STIKes YLPP Purwokerto (kecuali program yang didanai oleh luar).

4. Strategi Pencapaian


- a. Membuat struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian

5. Indikator Ketercapaian

- B.7.1 Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- B.7.2 Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- B.7.3 Terlaksananya pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian minimal 2 tahun sekali.
- B.7.4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
- B.7.5 Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- B.7.6 Adanya pusat dokumentasi kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	80 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Penyusunan laporan penelitian

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan STIKes YLPP Purwokerto
- f. Rencana Strategis STIKes YLPP Purwokerto
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	81 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

G. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Daftar Istilah


- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian STIKes YLPP Purwokerto wajib menyediakan dana penelitian internal.
- b. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan penelitian
 - 2) Pelaksanaan penelitian
 - 3) Pengendalian penelitian
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian
 - 5) Pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pimpinan STIKes YLPP Purwokerto

2. Rationale

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Akademi berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di STIKes YLPP Purwokerto dijalankan dan bersumber dari:

- a. Dana pemerintah
- b. Dana internal STIKes YLPP Purwokerto
- c. Dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri
- d. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi STIKes YLPP Purwokerto. Dengan demikian, STIKes YLPP Purwokerto membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	82 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar


- a. Dosen dalam mengusulkan satu proposal penelitian seharusnya tidak boleh didanai oleh dua sumber dana.
- b. Bagi dosen yang proposalnya lolos untuk didanai, harus tanda tangan kontrak dengan lembaga berpedoman pada kontrak antara penerima dana dengan pemberi dana
- c. Proposal yang dikirimkan kepada sumber dana di luar institusi STIKes YLPP Purwokerto, harus disertai surat pengantar dari P3M dengan tanda tangan Ketua STIKes YLPP.
- d. Pendanaan penelitian yang ada harus digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan disemanasi hasil penelitian.
- e. Institusi harus menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

4. Strategi Pencapaian

- a. STIKes YLPP Purwokerto wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian peningkatan kapasitas peneliti
 - 2) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
- c. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional

5. Indikator Ketercapaian

- B.8.1 Tersedianya kebijakan formal tentang pembiayaan penelitian
- B.8.2 Teralokasikannya dana internal STIKes YLPP Purwokerto untuk pengabdian kepada masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	83 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

B.8.2.1 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setidaknya 10% total pemasukan dana

B.8.3 Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di P3M

B.8.3.1 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana

B.8.3.1 Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun

B.8.4 Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional minimal 1 penelitian/tahun

6. Pihak yang Terlibat


- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Dokumen Terkait

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto, Pedoman Penelitian STIKes YLPP Purwokerto, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian.


8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan STIKes YLPP Purwokerto
- f. Rencana Strategis dan Rencana Induk/Strategis STIKes YLPP.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 84 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	85 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Daftar Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna
 - 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Rasionale

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik STIKes YLPP Purwokerto melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes YLPP Purwokerto maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	86 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar


- a. Hasil pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat seharusnya diarahkan pada pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melibatkan peran serta mahasiswa, pemerintah, praktisi dan memberikan masukan balik untuk kegiatan pembelajaran maupun penelitian.

4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta mendokumentasikannya di P3M dan mempublikasikannya.
- d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

5. Indikator Pencapaian

- C.1.1 Program pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah, praktisi dan memberikan masukan balik untuk kegiatan pembelajaran maupun penelitian.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	87 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- C.1.1.1 Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- C.1.1.2 Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- C.1.1.2 Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat
- C.1.1.3 Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat meningkat
- C.1.1.4 Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal.
- C.1.2 Peningkatan mutu pengabdian masyarakat melalui publikasi dan HAKI
 - C.1.2.1 Jumlah penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat
 - C.1.2.2 Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat

6. Pihak yang Terkait

- a. Ketua STIKes
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen
- d. Mahasiswa


7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	88 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan ipteks yang diusulkan dan didanai.


8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Daftar Istilah


- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperdayakan masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	89 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah
- 5) Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada masyarakat, STIKes YLPP Purwokerto diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset. Pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki STIKes YLPP Purwokerto. Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, STIKes YLPP Purwokerto memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	90 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat **harus** mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat **harus** bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Strategi Pencapaian


Pimpinan dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat STIKes YLPP Purwokerto

5. Indikator Ketercapaian

- C.2.1 Program pengabdian masyarakat merupakan program yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- C.2.1.1 Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
 - C.2.1.2 Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
 - C.2.1.3 Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	91 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	92 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) Pemberdayaan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

2. Rationale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat STIKes YLPP Purwokerto memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, STIKes YLPP Purwokerto perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 93 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
 - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIKes YLPP Purwokerto
- c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto
- b. Pimpinan dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh STIKes YLPP Purwokerto
- c. Pimpinan STIKes YLPP Purwokerto menyediakan web Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
- d. Pimpinan, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal menyusun kebijakan dan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- e. Pimpinan, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	94 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

5. Indikator Ketercapaian

- C.3.1 Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto
- C.3.2 Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto
- C.3.3 Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- C.3.4 Tersedianya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- d. Dosen


7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	95 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai.


8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- f. Pedoman Penelitian STIKes YLPP Purwokerto

D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Daftar Istilah


- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	96 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- 1) Tingkat kepuasan masyarakat
 - 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasionale

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, STIKes YLPP Purwokerto memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 97 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus meliputi:
 - 1) Tingkat kepuasan masyarakat
 - 2) Terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai sasaran program
 - 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajarana serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 5) Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal STIKes YLPP Purwokerto untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Pimpinan dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	98 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat

- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Indikator Ketercapaian

C.4.1 Tersedianya instrument penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan institusi

C.4.2 Tercapainya kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat

C.4.2.1 Tercapainya Tingkat kepuasan masyarakat

C.4.2.2 Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

C.4.2.3 Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada dari hasil survei pemanfaatan IPTEK

C.4.2.4 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajarana serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

C.4.2.5 Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan


5. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	99 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai.


7. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	100 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- 1) Kualifikasi akademik
 - 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti.

2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas STIKes YLPP Purwokerto. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, STIKes YLPP Purwokerto perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dijadikan sebagai penentuan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	101 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

4. Strategi Pencapaian


- a. Ketua STIKes, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat
- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat.

5. Indikator Ketercapaian

- C.5.1 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Pimpinan STIKes YLPP Purwokerto, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- C.5.2 Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat.
- C.5.6 Adanya program peningkatan kompetensi dan kualifikasi pelaksana pengabdian
- C.5.6.1 Dosen harus mengikuti pelatihan kompetensi pengelolaan abdimas agar mampu melaksanakan abdimas dengan baik.

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	102 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	103 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

1. Daftar Istilah


- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
 - 2) Proses pembelajaran
 - 3) Kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. Rasionale

STIKes YLPP Purwokerto memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tri dharma Perguruan Tinggi, STIKes YLPP Purwokerto menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	104 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola institusi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian

4. Strategi Pencapaian

- a. STIKes YLPP Purwokerto, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. Indikator Ketercapaian

- C.6.1 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- C.6.1.1 Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat


6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	105 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis STIKes YLPP Purwokerto
- f. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	106 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STIKes YLPP Purwokerto Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat

2. Rasionale


Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP STIKes YLPP Purwokerto
- d. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya
- e. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- f. Pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- g. penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat


Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya STIKes YLPP Purwokerto memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan pengabdian harus menjadi tanggung jawab ketua pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) yang kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua bagian akademik.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	107 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. P3M harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIKes YLPP Purwokerto
- c. P3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. P3M harus memfasilitasi pelaksanaan pengabdian
- e. P3M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian
- f. P3M harus melakukan diseminasi pengabdian
- g. P3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
- h. P3M harus memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi dalam PKM
- i. P3M harus melaporkan kegiatan PKM yang dikelolanya.
- j. P2MI harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mutu PKM di STIKes YLPP Purwokerto
- k. Institusi harus menyusun rencana strategis PKM yang menjadi bagian dari rencana strategis STIKes YLPP Purwokerto
- l. Institusi harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan harus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
- m. Institusi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan.
- n. Institusi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM
- o. Institusi harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM
- p. Institusi harus mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui program kerja sama kegiatan PKM
- q. Institusi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM
- r. Institusi harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	108 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- s. Institusi harus merangsang peningkatan jumlah dan mutu PKM secara berkelanjutan dan menciptakan sistem penghargaan bagi para penelitiannya.
- t. Proposal PKM yang diusulkan harus melalui tahapan seleksi dan diketahui oleh Ketua STIKes serta disetujui oleh ketua P3M dengan membubuhkan tanda tangan dan cap pada program yang diusulkan.
- u. Institusi harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu PKM minimal 2 tahun sekali.
- v. Seorang dosen pada tahun yang sama seharusnya diperbolehkan menjadi anggota dari 2 kegiatan yang berbeda.
- w. Dosen dalam mengusulkan proposal PKM harus berdasarkan panduan pengusulan proposal pengabdian yang ditetapkan di STIKes YLPP Purwokerto (kecuali program yang didanai oleh luar).

4. Strategi Pencapaian

- a. Membuat struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait pengabdian kepada masyarakat

5. Indikator Ketercapaian

- C.7.1 Tersedianya Renstra, Renop dan Roadmap PKM pada LP3M
- C.7.2 Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto
- C.7.3 Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- C.7.4 Adanya Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	109 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

C.7.5 Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua STIKes
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 110 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan STIKes YLPP Purwokerto
- f. Rencana Strategis STIKes YLPP Purwokerto
- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto.


H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAYAN PENGABDIAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. STIKes YLPP Purwokerto wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- c. Selain dari dana internal STIKes YLPP purwokerto, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - 6) insemnasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Pimpinan

2. Rasionale

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja STIKes YLPP Purwokerto dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. STIKes YLPP

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	111 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

Purwokerto berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di STIKes YLPP Purwokerto dijalankan dan bersumber dari:

- a. Dana internal STIKes YLPP Purwokerto
- b. Dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.


Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi STIKes YLPP Purwokerto. Dengan demikian, STIKes YLPP purwokerto membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Institusi **harus** menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk :
 - 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diaturoleh STIKes YLPP
- d. Institusi harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- e. Dana pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian dan peningkatan kapasitas pelaksana

4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	112 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas STIKes YLPP Purwokerto
- c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan
- d. Ketua STIKes dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional

5. Indikator Ketercapaian

- C.8.1 Tersedianya kebijakan formal tentang pembiayaan PKM
- C.8.2 Teralokasikannya dana internal STIKes YLPP Purwokerto untuk pengabdian kepada masyarakat
 - C.8.2.1 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setidaknya 10% total pemasukan dana
- C.8.3 Terdapat kontrak kegiatan PKM antara pelaksana dengan penyandang dana PKM yang didokumentasikan di P3M
 - C.8.3.1 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
 - C.8.3.2 Rata-rata dana PKMdosen > Rp. 2.000.000,- per dosen tetap per tahun
- C.8.4 Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan PKM dari institusi nasional minimal 1 penelitian/tahun


6. Pihak yang Terlibat

- a. Ketua
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

7. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 113 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengajuan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur sistem mutu pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prosedur sistem mutu penerbitan jurnal/artikel ilmiah

Instruksi Kerja


- a. Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
- b. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat

Rekaman Mutu

- a. Daftar judul usulan penelitian dan penerapan Ipteks yang diusulkan dan didanai.

8. Referensi


- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan STIKes YLPP Purwokerto
- f. Rencana Strategis STIKes YLPP purwokerto
- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes YLPP Purwokerto

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 114 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019



STANDAR TAMBAHAN

STIKES YLPP

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 115 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

BAB V

STANDAR TAMBAHAN STIKES YLPP PURWOKERTO


Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar tersebut terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik, yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto telah memiliki standar tambahan institusi yang memuat tentang Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Suasana Akademik, Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kerja Sama dan Sistem Informasi.

Penambahan standar tersebut berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal, terkait standar tambahan yang dibutuhkan di lingkungan STIKes YLPP Purwokerto. Standar tambahan tersebut, melengkapi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga tatanan akademik dan non akademik di STIKes YLPP Purwokerto dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Analisa yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal, mendapatkan masukan dari unsur terkait yaitu Ketua STIKes, para Wakil Ketua, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

A. STANDAR PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

1. Daftar Istilah

RIP	: Rencana Induk Pengembangan
Renstra	: Rencana dan strategis
Renop	: Rencana Operasional
SAP	: Satuan acara Perkuliahan
AEP	: Alat Evaluasi Pembelajaran
BAP	: Berita Acara Perkuliahan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	116 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


2. Rasionale

Standar pengelolaan ini meliputi : penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Pengelolaan Akademik, Pengelolaan Operasional, Pengelolaan Personalia, Pengelolaan Keuangan.


3. Pernyataan Isi Standar

a. Standar Pengelolaan Operasional


- 1) Statuta
 - a) Statuta **harus** ditinjau setiap sepuluh tahun sekali
 - b) Statuta **harus** disosialisasikan ke setiap pegawai STIKes YLPP Purwokerto
 - c) Statuta **harus** disusun oleh yayasan dan Ketua berdasarkan Sisdiknas
 - d) Statuta **harus** memuat visi dan misi yang jelas dari perguruan tinggi
 - e) Statuta **harus** memuat struktur organisasi yang jelas dari institusi
 - f) Statuta **harus** memuat berbagai unit yang ada
 - g) Statuta **harus** memuat job deskripsi yang jelas dari setiap pegawai
- 2) Rencana Induk Pengembangan
 - a) RIP **harus** disusun berdasarkan visi dan misi STIKes YLPP Purwokerto
 - b) RIP **harus** disusun berdasarkan kemampuan dan kekuatan STIKes YLPP Purwokerto
 - c) RIP **harus** disusun untuk jangka waktu 10 tahun
 - d) RIP **harus** menjadi dasar bagi kinerja pegawai STIKes YLPP Purwokerto pada setiap periode kepemimpinan.
 - e) RIP **harus** disyahkan oleh yayasan dan Ketua STIKes YLPP Purwokerto
- 3) Rencana Strategis
 - a) Renstra **harus** disusun berdasarkan visi dan misi STIKes YLPP Purwokerto
 - b) Renstra **harus** disusun berdasarkan kemampuan dan kekuatan STIKes YLPP Purwokerto
 - c) Renstra **harus** disusun untuk jangka waktu 4 tahun (satu periode kepemimpinan)
 - d) Renstra **harus** menjadi dasar bagi kinerja pegawai STIKes YLPP Purwokerto pada setiap periode kepemimpinan.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	117 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- e) Renstra **harus** disahkan oleh yayasan dan Ketua STIKes YLPP Purwokerto
- 4) Rencana Operasional
 - a) Renop **harus** disusun berdasarkan visi dan misi STIKes YLPP Purwokerto
 - b) Renop **harus** disusun berdasarkan kemampuan dan kekuatan STIKes YLPP Purwokerto
 - c) Renop **harus** disusun untuk jangka waktu 1 tahun
 - d) Renop **harus** menjadi dasar bagi kinerja pegawai STIKes YLPP Purwokerto pada setiap periode kepemimpinan.
 - e) Renop **harus** disahkan oleh yayasan dan Ketua STIKes YLPP Purwokerto
- 5) Ortala
 - a) Ortala **harus** memuat job deskripsi yang jelas dari setiap unit
 - b) Ortala **harus** ditinjau ulang setiap dua periode kepemimpinan
 - c) Ortala **harus** disosialisasikan dan dipahami oleh setiap unit struktural
 - d) Ortala **harus** dijalankan oleh setiap unit struktural
 - e) Pelaksanaan ortala **harus** dievaluasi oleh senat
- b. Standar Pengelolaan Akademik
 - 1) Standar kebijakan akademik
 - a) Kebijakan akademik STIKes YLPP Purwokerto **harus** ditetapkan oleh Ketua STIKes YLPP Purwokerto
 - b) Kebijakan akademik STIKes YLPP Purwokerto **harus** berlaku bagi kegiatan akademik STIKes YLPP Purwokerto secara menyeluruh.
 - c) Kebijakan akademik STIKes YLPP Purwokerto **harus** dilakukan peninjauan setiap 4 tahun sekali dan direvisi apabila diperlukan.
 - 2) Standar peraturan akademik
 - a) Peraturan akademik STIKes YLPP Purwokerto **harus** memuat peraturan tentang sistem kredit yang terdiri dari; 1) Pengertian dan tujuan sistem kredit, 2) Satuan Kredit Semester (SKS) baik SKS kuliah, SKS praktekum di laboratorium, SKS praktekum di lapangan, SKS seminar dan Karya Tulis Ilmiah (KTI), 3) Beban studi selama satu semester
 - b) Peraturan akademik STIKes YLPP Purwokerto **harus** memuat tentang peraturan jenjang dan gelar.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	118 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- c) Peraturan akademik **harus** ditinjau kembali setiap 4 tahun
- d) Peraturan akademik STIKes YLPP Purwokerto **harus** memuat tentang peraturan proses pendidikan yang terdiri dari;
- (1) Peraturan tentang persyaratan akademik dan administrasi
 - (2) Peraturan tentang beban dan lama studi
 - (3) Peraturan tentang bimbingan akademik
 - (4) Peraturan tentang kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah
 - (5) Peraturan tentang evaluasi studi yang terdiri dari cara penilaian, evaluasi hasil dan batas waktu studi.
 - (6) Peraturan tentang ujian yang terdiri dari ujian teori, ujian praktikum, ujian kerja lapangan dan seminar KTI, dan ujian susulan.
 - (7) Peraturan tentang perbaikan nilai mata kuliah
 - (8) Peraturan tentang kelulusan
 - (9) Peraturan tentang yudisium
 - (10) Peraturan tentang wisuda
 - (11) Peraturan tentang tata cara permohonan cuti studi
 - (12) Peraturan tentang tentang perpanjangan studi.
- 3) Standar pedoman akademik
- a) Pedoman akademik **harus** memuat tentang pedoman perkuliahan dan praktikum di laboratorium
 - b) Pedoman akademik **harus** memuat tentang pedoman pelaksanaan praktek klinik kebidanan dan PKMD
 - c) Pedoman akademik **harus** memuat tentang registrasi mahasiswa
 - d) Pedoman akademik **harus** memuat tentang aturan presensi (kehadiran)
 - e) Pedoman akademik **harus** memuat tentang pelaksanaan bimbingan akademik
 - f) Pedoman akademik **harus** memuat tentang
- 4) Standar SAP
- a) SAP **harus** disampaikan di awal kuliah
 - b) SAP **harus** memuat pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sesuai dengan GBPP

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	119 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- c) SAP **harus** memuat identitas mata kuliah yang jelas
- d) SAP **harus** memuat rencana pengajaran yang jelas dan sesuai kebutuhan peserta didik
- 5) Standar BAP (berita acara perkuliahan)
 - a) BAP **harus** memuat identitas mata kuliah yang jelas
 - b) BAP **harus** memuat waktu pertemuan, pokok bahasan, tugas untuk mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang hadir.
 - c) BAP **harus** diisi setiap perkuliahan
 - d) BAP **harus** ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan pada setiap pertemuan
 - e) BAP **harus** ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa
 - f) BAP **harus** memuat penilaian mahasiswa atas kinerja dosen
- 6) Standar AEP
 - a) AEP **harus** dibuat setiap semester
 - b) AEP **harus** mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program pengajaran
 - c) AEP **harus** diisi oleh mahasiswa
 - d) AEP **harus** mengevaluasi kinerja dosen
- c. Standar Pengelolaan Personalia
 - 1) Kualifikasi dan kompetensi dosen
 - a) Dosen **harus** mempunyai kualifikasi akademik S2 yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
 - b) Dosen **harus** mempunyai IPK kualifikasi pendidikan yang ditempuhnya minimal 3,00
 - c) Dosen tetap **harus** tidak terikat dengan instansi manapun kecuali dengan STIKes YLPP Purwokerto
 - d) Dosen luar biasa **harus** mendapat izin dari pimpinan institusi asal.
 - e) Dosen **harus** mempunyai kompetensi sebagai pendidik yang dilampirkan dengan sertifikat mengajar (AA/pekerti)

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	120 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- f) Dosen **harus** mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya, menyusun rencana pengembangan program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan.
 - g) Promosi dosen **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - h) Dosen **seharusnya** terlibat dalam pembimbingan akademik
 - i) Dosen **harus** mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai macam media dan metode untuk pembelajaran.
 - j) Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan dosen **harus** diatur secara jelas
 - k) Tugas dan beban kerja dosen **harus** dideskripsikan dengan jelas dan mengacu perundangan yang berlaku
- 2) Kualifikasi dan kompetensi staf administrasi
- a) Staf administrasi **harus** mempunyai kualifikasi akademik minimal diploma III yang terkait dengan pekerjaan yang diampu.
 - b) Staf administrasi **harus** mempunyai IPK kualifikasi pendidikan yang ditempuhnya minimal 2,76
 - c) Staf administrasi **harus** mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya yang dilampirkan dengan sertifikat yang terkait.
 - d) Promosi staf administrasi **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan.
 - e) Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan staf administrasi **harus** diatur secara jelas.
 - f) Tugas dan kinerja staf administrasi **harus** dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Peraturan kepegawaian
- a) Peraturan kepegawaian **harus** disosialisasikan kepada seluruh pegawai STIKes YLPP Purwokerto
 - b) Peraturan kepegawaian **harus** ditaati oleh seluruh pegawai STIKes YLPP Purwokerto
- 4) Kode etik

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	121 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- a) Kode etik dosen dan pegawai **harus** dirumuskan dalam suatu peraturan di STIKes YLPP Purwokerto
 - b) Kode etik dosen dan pegawai **harus** diterapkan secara konsisten dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
- 5) Job deskription
- a) Job deskription **harus** disosialisasikan kepada seluruh pegawai STIKes YLPP Purwokerto
 - b) Job deskription **harus** dijalankan dan dipatuhi oleh masing- masing pegawai sesuai dengan bidang pekerjaannya masing- masing.

4. Strategi

- a. Penerapan system pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan landasan hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan STIKes YLPP
- b. Pemaparan Visi Misi dan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan STIKes YLPP

5. Indikator Ketercaaian

- D.1 Tercapainya pemahaman Visi Misi Institusi STIKes YLPP di seluruh civitas akademika
 - D.1.1 Pemahaman visi misi bagi dosen dan tenaga kependidikan
 - D.1.2 Pemahaman visi misi bagi mahasiswa
- D.2 Tersedianya dokumen landasan peraturan
 - D.2.1 Tersedianya Statuta
 - D.2.2 Tersedianya Ortala
- D.3 Tersedianya dokumen perencanaan
 - D.3.1 Tersedianya RIP
 - D.3.2 Tersedianya Renstra
 - D.3.3 Tersedianya Renop
- D.4 Tersedianya dokumen Pengelolaan Akademik
 - D.4.1 Tersedianya kebijakan akademik
 - D.4.2 Tersedianya peraturan akademik

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	122 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- D.4.3 Tersedianya pedoman akademik
- D.5 Tersedianya dokumen Pengelolaan Personalia
 - D.5.1 Tersedianya pedoman kepegawaian
 - D.5.2 Tersedianya Job deskription
- D.6 Tersedianya dokumen Pengelolaan Keuangan
- D.7 Terlaksananya audit mutu internal dengan adanya bukti audit
- D.8 Tercapainya nilai akreditasi minimal Baik Sekali
 - D.8.1 Tercapainya nilai akreditasi program studi minimal Baik Sekali
 - D.8.2 Tercapainya nilai akreditasi institusi minimal Baik Sekali

5. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Statuta STIKes YLPP Purwokerto
- b. Buku panduan akademik STIKes YLPP Purwokerto
- c. Ortala STIKes YLPP Purwokerto
- d. RIP, RENSTRA, RENOP

Prosedur Sistem Mutu


- a. Prosedur sistem mutu pengajuan anggaran tahunan STIKes YLPP Purwokerto
- b. Prosedur sistem mutu pengendalian keuangan
- c. Prosedur sistem mutu penyusunan RIP, renstra, renop
- d. Prosedur sistem mutu penyusunan statuta, ortala
- e. Prosedur sistem mutu sosialisasi Renstra

Instruksi Kerja

- a. Tata tertib kepegawaian

6. Rekaman Mutu

- a. Laporan keuangan
- b. Program kerja tahunan tiap unit

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	123 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman perguruan tinggi

B. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI


1. Daftar Istilah

- a. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pada suatu waktu tertentu
- b. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama
- c. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.
- d. Standar, atau lengkapnya standar teknis, adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktek rekayasa atau teknis yang seragam
- e. SPP : Sumbangan Pengembangan Pendidikan

2. Rasionale

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal:


- a. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 124 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- b. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - 3) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
- c. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar Pengelolaan Keuangan PT
- 1) Sumber dana STIKes YLPP Purwokerto harus berasal dari berbagai sumber yang sah
 - 2) Sistem alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
 - 3) Anggaran berbasis kompetisi seharusnya dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - 4) Anggaran minimum harus ditentukan sesuai batas kebutuhan dan kewajiban.
 - 5) Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel harus akuntabel
 - 6) Laporan pertanggungjawaban keuangan Institusi harus disampaikan kepada yayasan setiap 3 bulan sekali.
 - 7) Laporan pertanggungjawaban keuangan institusi STIKes YLPP Purwokerto seharusnya diaudit oleh badan pengawas yayasan.
 - 8) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kewajiban dengan mengikutsertakan stakeholders dan dievaluasi secara periodik.
 - 9) Alokasi anggaran harus berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a) Pengembangan 30 %
 - b) Operasional 50 %

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	125 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

c) Investasi 20 %

b. Standar biaya Investasi Institusi

1) Kebijakan Keuangan Investasi

Biaya investasi **harus** meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan model kerja tetap perguruan tinggi

a) Standar biaya penyediaan sarana dan prasarana,

(1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi biaya penyediaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.

(2) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.

(3) Biaya penyediaan sarana dan prasarana, **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.

(4) Pengajuan anggaran biaya sarana dan prasarana **harus** dilakukan dengan prosedur yang berlaku

(5) Sistem alokasi sarana dan prasarana **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku

b) Standar Keuangan pengembangan sumberdaya manusia perguruan tinggi sebagaimana dimaksud di atas meliputi

(1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.


(2) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.

(3) Biaya pengembangan sumber daya, **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.


(4) Pengajuan anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia **harus** dilakukan dengan prosedur yang berlaku

(5) Sistem alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku


c) Prosedur Keuangan modal kerja tetap sebagaimana dimaksud di atas meliputi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	126 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- (1) Biaya modal kerja **harus** ditetapkan pada awal 1 tahun anggaran yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru
 - (2) Biaya modal kerja tahunan **harus** di rapatkan sebelum tahun ajaran baru berjalan dan harus disahkan oleh senat akademik dan di ketahui oleh yayasan.
- 2) Pedoman pencairan biaya investasi
- a) Pencairan biaya investasi **harus** melalui prosedur yang berlaku
 - b) Setiap biaya yang telah dikeluarkan **harus** dibuatkan laporan pertanggungjawaban
 - c) Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel **harus** akuntabel
 - d) Laporan pertanggungjawaban keuangan **seharusnya** diaudit auditor internal yang kompeten.
 - e) Laporan pertanggungjawaban keuangan akademi **harus** disampaikan kepada yayasan minimal setahun sekali.
- c. Standar biaya Operasional Perguruan Tinggi
- 1) Kebijakan keuangan Biaya operasional Perguruan Tinggi
Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a) Standar Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - (1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.
 - (2) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - (3) Biaya gaji dan tenaga kependidikan **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.
 - (4) Pengajuan anggaran gaji dan tenaga kependidikan **harus** dilakukan dengan prosedur/ketentuan yang berlaku.
 - (5) Sistem alokasi anggaran gaji dan tenaga kependidikan **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	127 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- (6) Biaya untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan **harus** ditetapkan pada awal 1 tahun anggaran yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru
- (7) Biaya Pendidikan dan tenaga pendidikan **harus** ditinjau ulang minimal 2 tahun sekali
- b) Standar bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
- (1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan.
- (2) Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
- (3) Biaya bahan/peralatan habis pakai **harus** ditentukan sesuai dengan batas kebutuhan dan kewajaran.
- (4) Pengajuan anggaran gaji dan tenaga kependidikan **harus** dilakukan dengan prosedur yang berlaku
- (5) Biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai **harus** ditetapkan pada awal 1 tahun anggaran yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru
- c) Standar Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
- (1) STIKes YLPP Purwokerto **harus** menetapkan sumber dana dan sistem alokasi biaya operasi pendidikan tak langsung untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan akademik.
- (2) Anggaran operasi pendidikan tak langsung **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
- (3) Biaya operasi pendidikan tak langsung **harus** di mengikuti ketentuan yang berlaku
- 2) Pedoman pencairan operasional
- a) Pencairan Biaya investasi **harus** melalui prosedur yang berlaku dan diketahui oleh pimpinan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	128 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b) Setiap biaya yang telah dikeluarkan **harus** dibuatkan laporan pertanggungjawaban
 - c) Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel
 - d) Laporan pertanggungjawaban keuangan **seharusnya** diaudit oleh badan pengawas yayasan.
 - e) Laporan pertanggungjawaban keuangan akademi **harus** disampaikan kepada yayasan minimal setahun sekali.
- d. Standar biaya Personal Mahasiswa
- 1) Kebijakan keuangan Biaya personal mahasiswa
 - a) Standar Keuangan Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang **harus** dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - b) Setiap peserta didik yang telah diterima menjadi mahasiswa **harus** melaksanakan registrasi antara lain dengan membayar SPP setiap semester sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak STIKes
 - c) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun **harus** ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kewajiban dengan mengikutsertakan Yayasan dan dievaluasi secara periodik
 - 2) Pedoman pencairan personal
 - a) Pencairan Biaya investasi **harus** melalui prosedur yang berlaku
 - b) Setiap biaya yang telah dikeluarkan **harus** dibuatkan laporan pertanggungjawaban
 - c) Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel **harus** akuntabel
 - d) Laporan pertanggungjawaban keuangan akademi **seharusnya** diaudit auditor internal yang kompeten.
 - e) Laporan pertanggungjawaban keuangan akademi **harus** disampaikan kepada yayasan minimal setahun sekali.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 129 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

4. Strategi

Ketua STIKes bersama wakil ketua menyusun pedoman pengelolaan keuangan meliputi biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia.

5. Indikator

- E.1 Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan
 - E.1.1 Tersedianya Pedoman Biaya Investasi Institusi
 - E.1.1.1 Tersedianya Kebijakan Keuangan Investasi
 - E.1.1.2 Tersedianya Pedoman pencairan biaya investasi
 - E.1.2 Tersedianya Pedoman Biaya Operasional Perguruan Tinggi
 - E.1.2.1 Tersedianya Kebijakan keuangan Biaya operasional Perguruan Tinggi
 - E.1.2.2 Pedoman pencairan operasional
 - E.1.3 Tersedianya Pedoman Biaya Personal Mahasiswa
 - E.1.3.1 Tersedianya Kebijakan keuangan Biaya personal mahasiswa
 - E.1.3.2 Tersedianya Pedoman pencairan personal


6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (*Quality Sistem Manual*)
- b. Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Pedoman Akademik

Prosedur Sistem Mutu

- a. Prosedur Sistem Mutu Pembayaran SPP
- b. Prosedur Sistem Mutu Pembayaran SPA
- c. Prosedur Sistem Mutu Pengajuan anggaran
- d. Prosedur Sistem Mutu lembur
- e. Prosedur Sistem Mutu cuti

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	130 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- f. Prosedur Sistem Mutu penggajian pegawai
- g. Prosedur Sistem Mutu penggajian dosen tidak tetap
- h. Prosedur Sistem Mutu penggunaan kendaraan
- i. Prosedur Sistem Mutu pegajuan jabatan fungsional dosen
- j. Prosedur Sistem Mutu pegajuan ijin tidak masuk kerja

Instruksi Kerja

Pembayaran SPP dan SPA

Rekaman Mutu

- a. Rekaman transaksi keuangan
- b. Laporan keuangan

7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.


C. STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Daftar Istilah

- a. Suasana Akademik : lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2. Rationale

Lingkup penjaminan mutu terhadap suasana akademik dikendalikan melalui standar ini yang meliputi: etika akademik, budaya akademik, sarana dan prasarana akademik, mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik, rancangan pengembangan suasana akademik, keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik, pengembangan kepribadian ilmiah. Keterkaitan dengan hal tersebut maka harus disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	131 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

3. Pernyataan Isi Standar


a. Standar Etika Akademik.

1) Etika Dosen

- a) Dosen **harus** meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui peningkatan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.
- b) Dosen **harus** menaati setiap etika akademik yang berlaku, pada setiap melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya.
- c) Dosen **harus** menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengatasnamakan karya orang lain secara tidak sah.
- d) Dosen **harus** selalu mematuhi peraturan yang berlaku.
- e) Dosen **seharusnya** adalah seorang yang bertaqwa kepada Tuhan YME dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas.
- f) Dosen **harus** memiliki semangat kepahlawanan mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
- g) Dosen **harus** menyajikan standard kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tridharma PT sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat.
- h) Dosen **harus** mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan pengaturan perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.
- i) Dosen **harus** selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun
- j) Dosen **harus** menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	132 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- k) Dosen **harus** melaksanakan tugas pendidikan dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuan dan kecerdasan anak didik.
- l) Dosen **harus** menjadi anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi untuk kepentingan pribadi.
- m) Dosen **harus** melaksanakan tugasnya untuk masyarakat berperilaku sebagai profesional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik almamater.
- 2) Etika mahasiswa
- a) Mahasiswa **harus** beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
- b) Mahasiswa **harus** menghargai dosen, karyawan dan sesama mahasiswa
- c) Mahasiswa **harus** senantiasa membina sikap ilmiah, yaitu berupa hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus, daya analisis yang tajam, jujur dan bertanggung jawab, terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, bebas dari prasangka, serta menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.
- d) Mahasiswa **harus** senantiasa membina sikap profesional, yaitu keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi, kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat, etika profesi yang tinggi, serta kesejawatan yang tinggi.
- e) Mahasiswa **seharusnya** tidak membawa dan menyalahgunakan minuman keras, narkoba, obat terlarang, senjata tajam, bahan peledak, gambar/buku/rekaman/ pornografi dan alat bantu perjudian ke dalam lingkungan kampus.
- f) Mahasiswa **seharusnya** tidak melakukan tindak kriminal, pelecehan dan pelanggaran seksual
- g) Mahasiswa tidak **seharusnya** menggunakan ruang maupun fasilitas lain didalam lingkungan kampus untuk melakukan kegiatan tanpa ijin pimpinan atau pejabat yang berwenang.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	133 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019


- h) Mahasiswa **harus** menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- i) Mahasiswa **seharusnya** memanfaatkan fasilitas institusi dalam rangka kelancaran proses belajar.
- j) Mahasiswa **harus** ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
- k) Mahasiswa **harus** menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang dibebaskan sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku.
- l) Mahasiswa **harus** mematuhi semua peraturan, ketentuan dan tradisi akademik yang berlaku di STIKES YLPP Purwokerto
- m) Mahasiswa **harus** memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan STIKES YLPP Purwokerto
- n) Mahasiswa **harus** menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
- o) Mahasiswa **harus** menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- p) Mahasiswa **harus** memohon ijin ke pimpinan institusi (Ketua) apabila mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan institusi.
- q) Mahasiswa **harus** menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual dan generasi penerus masa depan.

b. Standar Budaya Akademik

- 1) Akademik **harus** memiliki nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektif yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan berpikir, berpendapat dalam suasana akademik yang kondusif.
- 2) Mahasiswa **harus** ditempatkan sebagai sparring partner in progress dan secara bersama-sama menemukan kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan secara terbuka.
- 3) Akademik **harus** menciptakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektifitas, keterbukaan.
- 4) Mahasiswa dan dosen **harus** memanfaatkan semua fasilitas institusi guna mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotor.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	134 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 5) Institusi **harus** menyebarluaskan hasil karya ilmiah, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen melalui berbagai forum ilmiah atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah.
- c. Standar Sarana dan Prasarana Akademik
- 1) Institusi **harus** memiliki ruang perkuliahan yang memadai yaitu Dilengkapi dengan pengatur sirkulasi udara untuk meningkatkan sirkulasi udara.
 - 2) Institusi **harus** memiliki sarana penunjang proses pembelajaran yang dinamis, interaktif, dua arah seperti white board, OHP, LCD, pengeras suara.
 - 3) Institusi **harus** memiliki ruang laboratorium untuk praktekum, ruang konsultasi untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa.
 - 4) Institusi **seharusnya** memiliki fasilitas pendukung kegiatan akademik seperti student center, convention hall, fasilitas olah raga, masjid (sarana ibadah), asrama mahasiswa, kantin, poliklinik untuk menunjang peningkatan minat serta bakat mahasiswa.
- d. Standar Interaksi Kegiatan Akademik
- 1) Institusi **harus** mengadakan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik mengenai frekuensi kehadiran dosen ataupun mengenai kesesuaian substansi perkuliahan yang dibahas dengan SAP (satuan acara perkuliahan).
 - 2) Institusi **harus** melakukan evaluasi intensitas dosen dalam memberikan perkuliahan melalui pengisian kuesioner oleh mahasiswa pada setiap akhir semester.
- e. Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik
- Setiap dosen **harus** membuat rancangan proses pembelajaran dalam bentuk SAP terutama mengenai substansi kuliah yang mau diajarkan, metode yang digunakan, sumber bacaan, prasyarat memenuhi perkuliahan.
- f. Standar Keterlibatan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik
- Sivitas akademika **harus** selalu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, seminar, asisten dalam kegiatan ujian laboratorium.
- g. Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	135 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 1) Institusi **harus** memfasilitasi pembentukan kepribadian ilmiah sivitas akademika secara berkelanjutan berdasarkan etika akademik dan budaya akademik.
- 2) Institusi **harus** memotivasi dosen untuk meningkatkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi secara proposional.

4. Strategi

Sosialisai pedoman suasana akademik di lingkungan STIKes YLPP

5. Indikator

F.1 Terciptanya Etika Akademik

F.1.1 Terciptanya Etika Dosen

F.1.2 Terciptanya Etika mahasiswa

F.2 Terlaksananya Budaya Akademik

F.2.1 Kebebasan Akademik

F.2.2 Kebebasan Mimbar Akademik

F.2.3 Otonomi Keilmuan

F.3 Terlaksananya interaksi kegiatan akademik

F.4 keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik

F.5 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan akademik


6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Pedoman Akademik
- f. Buku pedoman suasana akademik

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pengisian jurnal perkuliahan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	136 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- b. Prosedur sistem mutu penggantian jadwal perkuliahan
- c. Prosedur sistem mutu pembuatan silabus dan sap

Instruksi Kerja

- a. Tata tertib pemakaian seragam kuliah mahasiswa
- b. Tata tertib kelas
- c. Tata tertib di tempat kos
- d. Tata tertib mahasiswa
- e. Etika mahasiswa

Rekaman Mutu

- a. Jurnal perkuliahan/berita acara perkuliahan

7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.


D. STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Daftar Istilah

- a. Tenaga pendidik : dosen
- b. Tenaga kependidikan : karyawan

2. Rasionale

Lingkup penjaminan mutu terhadap kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dikendalikan melalui standar ini yang meliputi: gaji, tunjangan, fasilitas bagi dosen serta tenaga kependidikan, cuti bagi dosen dan tenaga kependidikan, suasana dan lingkungan kerja, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian dosen. Pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan perlindungan hukum bagi dosen dalam menjalankan tugas profesinya, sanksi. Keterkaitan dengan hal tersebut maka harus

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 137 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.


3. Isi Standar

a. Standar Penggajian, Tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya.


- 1) Sistem penggajian **harus** ditetapkan oleh yayasan berdasarkan undang-undang yang berlaku
- 2) Setiap dosen dan karyawan **harus** memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- 3) Setiap dosen dan karyawan **harus** memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 4) Dosen dan karyawan **harus** didaftarkan sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial.
- 5) Yayasan **harus** memfasilitasi untuk pembayaran iuran jaminan sosial yang besarnya didasarkan pada persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu secara berkala
- 6) Jenis jaminan sosial **seharusnya** berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian

b. Standar promosi dan penghargaan

- 1) Dalam menjalankan tugasnya dosen **harus** mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- 2) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus **harus** memperoleh penghargaan
- 3) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, **harus** memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- 4) Institusi **harus** menyelenggarakan pemilihan dosen teladan dengan memperhatikan kriteria dosen telah menjalani masa kerja minimal 2 tahun, memiliki kondite kerja minimum amat baik, memiliki prestasi kerja amat baik berdasarkan kinerjanya dalam aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	138 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 5) Institusi **harus** memberikan penghargaan kepada setiap dosen teladan berupa piagam atau sertifikat atau lencana dengan disain khusus pertanda teladan, dan atau penghargaan yang besarnya telah ditetapkan oleh institusi.
- c. Standar jaminan perlindungan hukum
 - 1) Setiap dosen **harus** mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalannya.
 - 2) Setiap dosen **harus** memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual
 - d. Standar Cuti
 - 1) Dosen dan karyawan **harus** memperoleh cuti yang didasarkan pada undang-undang.
 - 2) Dosen **harus** memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
 - e. Standar Perjalanan Dinas
 - 1) Setiap dosen yang melakukan perjalanan dinas **harus** memperoleh biaya transportasi, biaya akomodasi, uang saku.
 - 2) Setiap dosen yang melakukan perjalanan dinas luar negeri **harus** memperoleh biaya transportasi, tiket, transportasi lokal, biaya fiscal luar negeri, biaya akomodasi, uang saku dan lumpsum.
 - f. Standar Pemberian Sanksi
 - 1) Setiap dosen atau karyawan yang melanggar ketentuan akan memperoleh sanksi, sebelumnya **harus** memperoleh minimal 1 kali surat peringatan.
 - 2) Pemberian sanksi **harus** bersifat memberikan motivasi kepada dosen dan karyawan untuk tidak mengurangi kesalahan.
 - 3) Pemberian sanksi **harus** diberikan oleh Ketua atau pimpinan setelah sebelumnya dirapatkan dalam forum rapat pimpinan atau senat.
 - g. Standar Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian dosen.
 - 1) Dosen dapat memperoleh jabatan struktural **harus** memenuhi syarat: memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli, mempunyai masa kerja minimal 2 tahun, mempunyai latar belakang pendidikan kebidanan minimal S2.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	139 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 2) Jabatan struktural yang dimiliki oleh dosen **harus** dilakukan pergantian minimal 4 tahun, atau dapat dipilih kembali maksimal 2 periode masa jabatan.
- 3) Pemberhentian dosen dan karyawan **harus** dilakukan apabila dosen dan karyawan tersebut melakukan tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan nama baik institusi.

4. Strategi

Sosialisasi pedoman kepegawaian di lingkungan STIKes YLPP

5. Indikator Ketercapaian

- G.1 Penggajian, Tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya
- G.1.1 Promosi dan penghargaan
 - G.1.2 Jaminan perlindungan hukum
 - G.1.3 Cuti
 - G.1.4 Perjalanan Dinas
 - G.1.5 Pemberian Sanksi
 - G.1.6 Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian dosen.


6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality System Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku Peraturan Kepegawaian

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu permohonan cuti
- b. Prosedur sistem mutu penggajian dosen dan karyawan tetap
- c. Prosedur sistem mutu tunjangan jabatan fungsional dan struktural
- d. Prosedur sistem mutu lembur

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	140 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

Instruksi Kerja

- a. Tata tertib kepegawaian

Rekaman Mutu

- a. Slip gaji
- b. Formulir pengajuan cuti

7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- d. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

E. STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Daftar Istilah


- ORMAWA : Organisasi Kemahasiswaan
DPM : Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEM : Badan eksekutif mahasiswa
UKM : Unit Kegiatan Mahasiswa

2. Rationale


Lingkup penjaminan mutu terhadap kemahasiswaan dikendalikan melalui standar ini yang meliputi: proses penerimaan mahasiswa baru, ORMAWA, penetapan jenis kegiatan, target kegiatan, pembimbing kemahasiswaan, fasilitas kegiatan, mutu kegiatan, cara pembimbingan kemahasiswaan. Keterkaitan dengan hal tersebut maka harus disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PMB

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	141 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 1) Penerapan system penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memper-hatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
 - 2) Pengelolaan penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP dilaksanakan oleh Panitia PMB berdasarkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), yang ditetapkan oleh Ketua STIKes.
 - 3) Panitia PMB Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP Purwokerto diharapkan tetap memperhatikan beberapa persyaratan dasar antara lain : Tinggi Badan, Tidak Buta Warna, Tidak cacat fisik dan alokasi calon peserta didik yang diterima berdasarkan strata akreditasi, persyaratan-persyaratan dasar tersebut yang bertujuan agar kualitas lulusan dapat tetap terjaga.
 - 4) Penerapan metode penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai metode
- b. Organisasi Kemahasiswaan
- 1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan (BEM) **harus** tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku
 - 2) Ketua BEM **harus** dipilih kembali setiap tahun.
 - 3) Calon ketua BEM **seharusnya** adalah mahasiswa STIKes YLPP Purwokerto yang masih aktif dan memenuhi syarat.
 - 4) Pemilihan ketua BEM harus berdasarkan asas keadilan dan suara terbanyak
 - 5) UKM
- c. Kegiatan Kemahasiswaan
- 1) Kegiatan mahasiswa **harus** memiliki kontribusi terhadap upaya perwujudan suasana akademis yang kondusif yang mampu meningkatkan kreatifitas mahasiswa
 - 2) Kegiatan mahasiswa **harus** memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat.
 - 3) Terdapat kegiatan Layanan Mahasiswa
- d. Pembimbing Kemahasiswaan
- 1) Pembimbing kemahasiswaan **seharusnya** dosen atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh Ketua melalui surat keputusan.
- e. Standar Fasilitas Kegiatan

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 142 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019


- 1) Badan kemahasiswaan **harus** memiliki ruangan sendiri sebagai pusat dari kegiatan mahasiswa
- f. Standar cara pembimbingan kemahasiswaan
 - 1) Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa **harus** mengajukan proposal kebagian kemahasiswaan/Wakil Ketua III/Ketua terlebih dahulu.
 - 2) Kegiatan yang dilaksanakan **harus** dibawah pengawasan bagian kemahasiswaan dari institusi
 - 3) Kegiatan yang telah dilaksanakan **harus** dibuat laporan pertanggungjawabannya minimal 2 minggu setelah kegiatan selesai.

4. Strategi


- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Ketua bersama Waket III mensosialisasikan Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Kemahasiswaan

5. Indikator Ketercapaian

- H.1 Terlaksananya Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang bermutu untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru
 - H.1.1 Kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk penjangkaran mahasiswa baru
 - H.1.2 Melakukan promosi melalui jalur media social, media massa dan radio
 - H.1.3 Melakukan kerjasama dengan MGBK kota dan kabupaten guna meningkat animo calon mahasiswa baru
- H.2 Rasio Keketatan Mahasiswa Baru 3:1
- H.3 Jumlah Kuota Mahasiswa Baru sesuai dengan daya tampung
- H.4 Proses penerimaan mahasiswa baru berbasis teknologi
- H.5 Terlaksananya seleksi PMB
 - H.5.1 Jalur PMDP
 - H.5.2 Jalur Non PMDP
- H.6 Terlaksananya kegiatan layanan mahasiswa

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 143 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- H.6.1 Layanan orientasi
- H.6.2 Layanan Informasi
- H.6.3 Layanan penempatan dan penyaluran
- H.6.4 Layanan konseling perorangan
- H.6.5 Layanan bimbingan kelompok
- H.6.6 Layanan konseling kelompok
- H.7 Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa
 - H.7.1 Beasiswa Pemerintah
 - H.7.2 Beasiswa Yayasan
 - H.7.3 Beasiswa CSR
- H.8 Adanya Ormawa di STIKes YLPP
 - H.8.1 Adanya DPM
 - H.8.2 Adanya BEM
 - H.8.3 Adanya UKM
- H.9 Pengembangan soft skill mahasiswa melalui kegiatan service exelent tiap tahun
 - H.9.1 Pelatihan soft skill mahasiswa
 - H.9.1 Seminar soft skill
 - H.9.2 Mancakrida/outbond
 - H.9.3 Pelatihan kewirausahaan mahasiswa tiap tahun
- H.10 Pelaksanaan kegiatan UKM mahasiswa
 - H.10.1 UKM bidang Penalaran
 - H.10.2 UKM bidang Kesenian
 - H.10.3 UKM bidang Olahraga
 - H.10.4 UKM bidang kerohanian
- H.11 Jumlah Prestasi kegiatan kemahasiswaan yang berprestasi di tingkat nasional 10 %
 - H.11.1 Jumlah prestasi dalam minat dan bakat bidang non akademik mencapai 10% dari jumlah mahasiswa
 - H.11.2 Jumlah prestasi dalam bidang akademik mencapai 10% dari jumlah mahasiswa

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 144 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik
- f. Buku Panduan PKKMB
- g. Buku Panduan UKM
- h. Buku Panduan Pengembangan Karier
- i. Buku Panduan Organisasi Mahasiswa

Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu pemilihan ketua BEM
- b. Prosedur sistem mutu proposal kegiatan BEM
- c. Prosedur sistem mutu menjadi anggota UKM
- d. Prosedur sistem mutu pembentukan UKM
- e. Prosedur sistem mutu studi banding kemahasiswaan

Instruksi Kerja


- a. Instruksi kerja bimbingan kemahasiswaan

Rekaman Mutu

- a. Rencana kegiatan BEM
- b. Laporan kegiatan BEM

7. Referensi

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	145 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

F. STANDAR KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

1. Daftar Istilah

MoU: memorandum of understanding


2. Rasionale

Lingkup penjaminan mutu terhadap kerja sama dikendalikan melalui standar ini yang meliputi : prinsip dasar penyelenggaraan kerja sama, bidang kerja sama, tujuan kerja sama, kemampuan mitra kerja sama, penggunaan dana, kerangka masalah, rentang waktu kerja sama, pemilihan mitra kerja sama. Keterkaitan dengan hal tersebut maka harus disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.


3. Isi Standar

a. Standar Dasar Penyelenggaraan Kerja sama.

- 1) Kerja sama dilakukan **harus** berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan beberapa prinsip dasar secara bersama. Prinsip tersebut adalah :
 - a) Prinsip kesetaraan
 - b) Saling menghormati
 - c) Saling menguntungkan
- 1) Kedua belah pihak **harus** bekerja sama secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama
- 2) Penggunaan dana kerja sama **harus** tidak memberatkan kedua belah pihak, adil, seimbang sesuai dengan tujuan kerja sama
- 3) Rentang waktu perjanjian kerja sama **harus** dipastikan dan sekiranya kerja sama masih diperlukan akan tetapi batas waktu perjanjian telah selesai, maka perjanjian dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Kerja sama **harus** diikat dengan perjanjian kerja sama berupa kesepakatan (MoU) yang disetujui oleh kedua pihak.
- 5) Kesepakatan kerja sama **harus** dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	146 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- 6) Kerja sama **harus** selalu dimonitoring berdasarkan tata waktu dan penggunaan anggaran.
- b. Standar Bidang Kerja sama
- 1) Bidang kerja sama **harus** meliputi bidang yang mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.
 - 2) Bidang kerja sama **harus** berkaitan dengan upaya peningkatan mutu institusi STIKES YLPP Purwokerto. Bidang tersebut adalah :
 - a) Kerja sama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah, seminar ilmiah bersama
 - b) Kerja sama dalam kesempatan magang
 - 3) Standar Tujuan Kerja sama
 - a) Tujuan kerja sama kedua belah pihak **harus** jelas dan dituangkan dalam dokumen MoU (surat perjanjian kerja sama)
 - b) Tujuan kerja sama **harus** disosialisasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan
 - 4) Standar Naskah kerja sama
 - a) Naskah kerja sama **harus** mengungkapkan tentang latar belakang masalah kerja sama dilakukan, rencana kerja beserta tahapannya, usulan teknis dan lain lain sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Naskah kerjasama **harus** ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai
- c. Standar Sistem Informasi
- 1) Penyetingan KRS oleh Admin **harus** dilakukan maksimal satu hari sebelum jadwal pengisian KRS
 - 2) Pengisian KRS oleh mahasiswa **harus** dilakukan sesuai jadwal yang tercantum di kalender Akademik semester yang bersangkutan
 - 3) Persetujuan KRS oleh pembimbing akademik **harus** dilakukan sesuai jadwal yang tercantum di kalender akademik
 - 4) Input nilai untuk penerbitan KHS oleh Admin **harus** dilakukan maksimal satu hari sebelum jadwal yudisium

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	: P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	: 01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	: 147 dari 148
		Tanggal	: 01 AGUSTUS 2019

- 5) Penerbitan informasi/pengumuman/artikel yang disampaikan melalui website ataupun sistem informasi akademik **harus** menggunakan Bahasa yang baku dan tidak mengandung unsur SARA

4. Strategi

- a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, stakeholder
- b. Meningkatkan system informasi dalam penyelenggaraan system akademik terpadu

5. Indikator

- I.1 Terjalannya kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.
- I.2 Terjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk peningkatan kualitas pendidikan secara kontinue
- I.3 Terjalin kerjasama dengan institusi penerima lulusan secara continue
- I.4 Terselenggaranya system akademik terpadu
- I.5 Menjalin kerjasama dengan penerbit untuk publikasi karya ilmiah buku – buku ilmiah

6. Dokumen Terkait

Dokumen Pengendali

- a. Manual Sistem Mutu (Quality Sistem Manual)
- b. Kebijakan Mutu (Quality Policy)
- c. Kebijakan Akademik
- d. Peraturan Akademik
- e. Buku Panduan Akademik


Prosedur

- a. Prosedur sistem mutu kerja sama

Instruksi Kerja

- a. Penyusunan draf MOU

Rekaman Mutu

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES YLPP PURWOKERTO	Nomor Dokumen	:	P2MI/S-SPMI/001/STIKESYLPP
		Revisi/Tgl	:	01/01 AGUSTUS 2019
		Halaman	:	148 dari 148
		Tanggal	:	01 AGUSTUS 2019

- a. Surat perjanjian MOU

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Peraturan menteri pendidikan tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;